

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Cet, 2 (Bandung: Alumni, 1986)

Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)Vol.1 Pemahaman awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Taat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989).

C.S.T Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*,(Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009)

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012)

Domikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)

Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*

Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Untuk Perumahsakitan*, (Bandung: Citra

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, cet.3. 9(Jakarta:Sinar Grafika, 2018),

Isnaeni Moch, *Perjanjianjian Jual Beli* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016)

Johni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005)

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Mgs. Edy Putra The Aman , *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985)

M. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Salim, H.S., *Hukum Kontrak*, Cet 8 (Jakarta Sinar Grafika 2011)

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2000)

Soetjipto Rahardjo dan Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke- VI, Intermasa, Jakarta, 1979.

Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007).

Wirjono Prodjokiro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Sumur, Bandung, 1985).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan.

**Jurnal:**

Fani Gusma, dasar hukum (Pasal) yang dapat kita pakai di dalam KUHPerdata, perihal Prestasi dan Wanprestasi, (November, 2022)

Hetty Hasanah, "*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*", artikel diakses pada 17 Februari 2023

**Website:**

Hukum Online, 15 september 2019, pembatalan jual beli. Diakses 5 Februari 2023.

Rumah.com, 28 Februari 2022, pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli dan aturan hukumnya. Diakses 5 Februari 2023.

Sugalilawyer.com, 20 Juli 2020, Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum. Diakses 6 Februari 2023

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Negeri Jakarta Pusat No. 356/2021/PDT.G/PN.JKT.PST

# LAMPIRAN



## UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

- KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL  
Nomor: 88/DK-FH/X/2022  
Tentang  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**
- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;  
b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;  
c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Statuta Universitas Nasional;  
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Perdata tanggal 3 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 5 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Sdr. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Zahidah  
Nomor Pokok : 193300516061  
Judul Skripsi : "PEMUTUSAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK (Studi Putusan Nomor 356/PDT.G/2021/PN.JKT.PST)"
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan  
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:  
Disampaikan Kepada Yth;  
1. Koordinator PK Hukum Perdata ;  
2. Pembimbing Skripsi;



**UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018  
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL**

**BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI**

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zahidah  
No. Pokok Mahasiswa : 193300516061  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK (Studi Kasus No.356/PDT.G/2021/PN.JKT.PST)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2023  
Waktu / Ruang : 09.30 - 10.30 Peradilan Semu  
Hasil Ujian\* : *Bo. H. (A)*  
Dengan Catatan : *Kalau*  
Batas Waktunya : *4 hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *4-3-2023*

Penguji:

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Mahasiswa,

Dr. Mustakim, S.H., M.,H

Erma Defiana P., S.H., M.H.

Aziz Rahimy, S.H.,M.H.

Zahidah

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

$\frac{81 + 80 + 80}{3} = 242280,75$

Nilai akhir masing-masing Penguji

Jumlah Penguji

SKRIPSI\_ZAHIDAH\_193300516061 (fix)

ORIGINALITY REPORT

**24%**  
SIMILARITY INDEX

**22%**  
INTERNET SOURCES


**11%**  
PUBLICATIONS

**18%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	3%
2	repositori.usu.ac.id Internet Source	3%
3	repository.uksw.edu Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	anzdoc.com Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
8	repositori.uma.ac.id Internet Source	1%
9	repository.umy.ac.id Internet Source	1%



10	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://repository.unissula.ac.id">repository.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://business-law.binus.ac.id">business-law.binus.ac.id</a> Internet Source	<1%
13	<a href="http://repository.metrouniv.ac.id">repository.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	<1%
14	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
15	123dok.com Internet Source	<1%
16	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1%
17	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1%
18	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%
19	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
20	<a href="http://allofmytaskwashere.blogspot.com">allofmytaskwashere.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
21	<a href="http://lib.ui.ac.id">lib.ui.ac.id</a> Internet Source	<1%



**PUTUSAN**

Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CV. ABAD BARU**, berkedudukan di Kampung Cimaung Kolot, RT. 003, RW. 003, desa Kolat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh IDA WIDIA, dalam kedudukannya selaku Persero selaku Direktur dan TUTI SETIAWATI, dalam kedudukannya sebagai Persero Komanditer, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Ahmad Djawahir Affandi, S.H.,S.E. dan Ihya Ulumudin, S.H.** Keduanya adalah Advokat pada Kantor Pengacara H. DJ. Affandi & Partners, beralamat di Jl. Rawa Bambu Raya No. 17 D, Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan**

**PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA ( Persero )**, berkedudukan di jalan Abdul Muis nomor 8 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indri Yustanti, S.H., K.N, M. Justian Pradinata, S.H, Nusrofan Adi Prasetyo, S.H, Satria Azis Widiarto, S.H., M.H., Masing-masing Vice President Satuan Hukum dan Kepatuhan, Assistant Manager Korporasi, Pjs Assistant Manager Kontrak dan Litigasi dan Officer Satuan Hukum dan Kepatuhan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 211/DU/Int/PPI/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Hal 1 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 07 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Juni 2021 dalam Register Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**DUDUK PERKARA ;**

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, yang telah didirikan sebagaimana akta pendirian nomor 2, tanggal 27 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Karimatun, SH.,Mkn, Notaris berkedudukan di Kabupaten Garut dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri garut tahun 2011 nomor 150/C u/2011/PN Garut, tanggal 27 Mei 2011 dan telah diubah dengan akta nomor 02 tanggal 5 April 2016 dihadapan Notaris Agustine Merdekawati, SH.,Mkn, Notaris berkedudukan di kabupaten Garut, telah terdaftar didalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 05 April 2016, nomor AHU-0008606-AH.01.17 tahun 2020, dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 11 Mei 2020, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan akta nomor 07 tanggal 21 Oktober 2020, dihadapan Karimatun, SH.,Mkn, Notaris berkedudukan di Kabupaten Garut, telah terdaftar didalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 27 Mei 2011, nomor AHU-0031779-AH.01.15 tahun 2020, dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 11 Mei 2020.
2. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan perseroan yang berkedudukan sebagaimana alamat tersebut diatas yang diberi dan mendapatkan persetujuan import Gula Kristal Putih, berdasarkan surat dari kementerian Perdagangan Republik Indonesia nomor 04-PI-13-20.003 tanggal 7 April 2020.
3. Bahwa dalam melaksanakan usahanya, Penggugat telah memiliki ijin-ijin sebagai berikut:
  - 3.1. Surat Izin : Nomor Induk Berusaha ( NIB ) No. 9120304941576, dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 17 September 2019, perubahan ke dua tanggal 11 Mei 2020.
  - 3.2. NPWP NO. 31.326.954.0-443.000, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tertanggal 27 Mei 2011.

Hal 2 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



3.3. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-0003067ER/WPJ.09/KP.1603/2011, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, tertanggal 27 Mei 2011.

3.4. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) no. 101331002993, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu, Pemerintah Kab. Garut, tertanggal 13 Oktober 2016.

4. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berawal pada tanggal 6 Mei 2020, dimana Penggugat dengan Tergugat menandatangani kontrak /Perjanjian jual beli Gula Kristal Putih Import asal India, dimana Tergugat sebagai Pihak Pertama selaku Penjual dan Penggugat sebagai Pihak Kedua selaku Pembeli, kontrak tersebut dituangkan dalam perjanjian jual beli Gula Kristal Putih Asal India antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia ( Persero ) disingkat PPI ( TERGUGAT ) dengan CV. Abad Baru ( PENGGUGAT ) , perjanjian nomor. 055/B2B-HK/PPI/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020. Masa Kontrak tersebut berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

5. Bahwa sesuai dengan tanggung jawab Pihak Kedua/Pembeli, maka setelah perjanjian ditandatangani, Penggugat langsung mengurus penerbitan Jaminan Pembayaran berupa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ( disingkat SKBDN ) di Bank Mandiri Jakarta Sudirman. Sesuai dengan batas waktu terakhir penyerahan SKBDN maka pada tanggal 11 Mei 2020 Pihak Bank Mandiri Jakarta Sudirman mengeluarkan surat persetujuan penerbitan SKBDN untuk pembayaran Gula Kristal Putih sebanyak 5.000 Ton setara dengan 5.000.000 Kg X Rp. 10.500/Kg atau senilai Rp. 52.500.000.000,- ( Lima puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah ).

Surat persetujuan penerbitan SKBDN tersebut pada tanggal 11 Mei 2020 juga telah dikirimkan oleh Pihak Bank Mandiri Jakarta Sudirman kepada Penggugat dan juga kepada Tergugat sebagai bukti bahwa Penggugat telah siap untuk membeli Gula Kristal Putih eks India dari Tergugat.

6. Bahwa atas penerbitan SKBDN tersebut dari Pihak Bank Mandiri Jakarta Sudirman tertanggal 11 Mei 2020, Penggugat telah mengeluarkan biaya provisi Bank dan biaya penerbitan jaminan SKBDN sebesar 3% ( tiga ) persen dari total jaminan SKBDN yang disetujui, yaitu 3% X Rp. 52.500.000.000,- = Rp. 1.575.000.000.000,- ( satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).



7. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Penggugat menerbitkan Purchase Order ( disingkat P O ) kepada Tergugat dan juga menandatangani Pakta Integritas sebagai syarat, setelah PO dan pakta integritas ditandatangani maka pada tanggal tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat draft SKBDN tersebut, pada tanggal saat itu pula Penggugat mengirimkan melalui email draft SKBDN kepada Tergugat.
8. Bahwa selain PO yang telah dikirimkan kepada Tergugat, Penggugat juga telah menyampaikan daftar Pelanggan yang siap membeli Gula Kristal Putih India dari Penggugat dengan harga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 07 tahun 2020 yaitu berkisar Rp. 12.000,- per Kg. Adapun Para Pelanggan Penggugat yang sudah siap membeli gula tersebut adalah:
  - 8.1. PT. Niaga Putra Dharma, alamat Gedung Grad Slipi Tower Unit 5F, jalan Letjend S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, telah buka PO (Purchase Order) kepada Penggugat sebanyak 2.000 Ton dengan harga Rp. 12.000,- per Kg., surat pesanan tertanggal 27 Mei 2020.
  - 8.2. CV. Putra Mandiri Pratama, alamat Perumahan Pesona Sindang Laut Regency, Blok D No. 3, Cipeujeuh, Sindang Laut Cirebon, telah buka PO ( Purchase Order ) kepada Penggugat sebanyak 1 .000 Ton dengan harga Rp. 14.100,- per Kg, surat pesanan tertanggal 22 April 2020.
  - 8.3. CV. Sarana Agung Raya, alamat Blok Kosambi Barat RT.01/06 Desa Tugu Sliyeg Indramayu, telah buka PO ( Purchase Order ) kepada Penggugat sebanyak 2 .000 Ton, surat pesanan tertanggal 30 April 2020.
  - 8.4. INDIKTRA MANDIRI, alamat jalan Muh Yamin 17 Tegal Besar kaliwates- Jember, Jawa Timur, telah buka PO ( Purchase Order ) kepada Penggugat sebanyak 1 .500 Ton, surat pesanan tertanggal 27 April 2020.
  - 8.5. PT. Salem Adi Kanaka, alamat Perkantoran Golden Plaza, Fatmawati Blok A-26 lantai 2, Jalan Fatmawati No. 14 Jakarta Selatan, telah buka Purchase Order kepada Penggugat sebanyak 2 .000 Ton, surat pesanan tertanggal 29 April 2020.
  - 8.6. PT. Awan Propertindo Perkasa, alamat jalan Mannuruki Tabaria, Blok E6 No. 15, Makassar, Sulawesi Selatan, telah buka PO ( Purchase Order ) kepada Penggugat sebanyak 1.500 Ton, surat pesanan tertanggal 27 April 2020.

Hal 4 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.7. CV. Andatu, alamat Pamukti Giwangan, Umbulharjo, Jogjakarta, telah buka PO ( Purchase Order ) kepada Penggugat sebanyak 1.500 Ton, surat pesanan tertanggal 01 Mei 2020.
- 8.8. PT. Amanah Griya Sejahtera Mandiri, alamat jalan Pasir Patuk, Gamping, Sleman, Jogjakarta, telah buka Purchase Order ( PO ) kepada Penggugat sebanyak 1.500 Ton, surat pesanan tertanggal 01 Mei 2020.
- 8.9. CV. Sedulur, alamat dusun Krajan Barat RT.005/002, Desa Ciasem Tengah, kec. Ciasem, Kab. Subang Jawa Barat, telah buka PO ( Purchase Order ) kepada Penggugat sebanyak 1.000 Ton, surat pesanan tertanggal 30 April 2020.
9. Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat kepada Penggugat saat itu, oleh karena pada bulan Mei 2020, negara asal Gula Kristal Putih yaitu India sedang Lock down karena pandemi Wabah Covid 19 (Force majeure), maka jadwal Kapal yang membawa Gula Import Kristal Putih dari India menjadi tertunda, sedangkan jadwal keberangkatan berikutnya tidak bisa dipastikan.  
Dengan ditundanya jadwal pengiriman gula import tersebut dari India karena negara India sedang Lock Down ( Force Majeur ) maka untuk sementara SKBDN ditunda penerbitannya ( dihold ) sampai ada kepastian jadwal kapal atau sampai Bill of Lading ( disingkat BL ) terbit dan diberitahukan secara resmi kepada Penggugat.
10. Bahwa atas kondisi sebagaimana tersebut diatas Penggugat meminta kepada Pihak Bank Mandiri Jakarta Sudirman melalui email tertanggal 19 Mei 2020, dalam email Penggugat meminta kepada Pihak Bank Mandiri Jakarta Sudirman agar untuk sementara agar SKBDN jangan diterbitkan dulu ( dihold ), ditunda sampai ada pemberitahuan selanjutnya untuk diterbitkan, atas permintaan penundaan tersebut Bank Mandiri Jakarta Sudirman melakukan penundaan penerbitan SKBDN.
11. Bahwa ditengah perjalanan setelah Penggugat memberitahukan kepada Pihak Bank Mandiri Jakarta Sudirman untuk menunda penerbitan SKBDN, tiba –tiba 3 ( tiga ) hari kemudian tepatnya pada tanggal 22 Mei 2020, Tergugat mengirimkan kepada Penggugat jadwal keberangkatan kapal dari India atau Bill Off Lading ( BL ) No. 100050134660, tertanggal 16 Mei 2020, Invoice/tagihan No. 020/B2B-Int/PPI/V/2020 tertanggal 22 Mei 2020 dan Surat Permintaan Pembayaran Gula Kristal Putih Ex India 540 MT, Surat No. 020/B2B-Int/PPI/V/2020 tertanggal 22 Mei 2020 dan pada saat

Hal 5 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



itu pula Tergugat minta kepada Penggugat untuk mengeluarkan SKBDN senilai sebanyak jumlah Gula Kristal Putih India yang tertulis di BL dan invoice tersebut, yaitu sebanyak 540.000 Kg X Rp. 10.500,- atau setara dengan Rp. 5.670.000.000,- (Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah).

12. Bahwa oleh karena nilai Invoice/Tagihan hanya senilai Rp. 5.670.000.000,- ( Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) lebih kecil dari nilai SKBDN yang seharusnya dikeluarkan yaitu Rp. 52.500.000.000,- ( Lima puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah ) tidak sesuai dengan nilai yang tertera dikontrak ( lebih kecil ) maka Penggugat perlu waktu lagi untuk melakukan penyesuaian Kontrak nilai SKBDN, dari yang semula Rp. 52.500.000.000,- menjadi Rp. 5.670.000.000,- ( Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Atas kendala tersebut Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat, dan Tergugat memaklumi dengan pertimbangan karena kondisi Pandemi Covid-19 (force majeure) jadwal pengiriman kapal dari India tidak bisa dipastikan maka dan terjadilah pembicaraan lisan (negosiasi perihal sistem pembayaran) sehingga tercapai kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat agar dilakukan pembayaran tidak dengan SKBDN namun dengan transfer uang saja (istilahnya system SPS) yang nilainya sesuai dengan BL yang terbit yaitu senilai Rp. 5.670.000.000,- (Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan alasan karena nilainya relative kecil dibanding dengan nilai SKBDN secara keseluruhan.

13. Bahwa pada saat Penggugat sedang menyiapkan dana/uang untuk transfer membayar invoice/tagihan sesuai Bill Off Lading ( BL ) No. eGLV 100050134660, tertanggal 16 Mei 2020, sebanyak 540.000 Kg X Rp. 10.500,- atau setara dengan Rp. 5.670.000.000,- ( Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah). Keesokan harinya, tanggal 23 Mei 2020 Tergugat memberitahukan secara lisan kepada Penggugat bahwa dalam waktu dekat, dalam minggu ini akan ada Bill Off Lading ( BL ) kedua dan BL ketiga yang akan terbit lagi dan minta Penggugat menyiapkan pembayarannya namun nilai Nominal Rupiahnya / Quantitinya (Tonasenya) dalam BL belum diberitahukan secara pasti kepada Penggugat karena BL nya belum terbit.
14. Bahwa sebelum BL kedua dan BL ketiga terbit dengan Pertimbangan menjamin kepastian pembayaran dan pertimbangan nilai pembayaran yang relative besar setelah terbitnya BL Kedua dan Ketiga, maka pada

Hal 6 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



saat itu Penggugat mengusulkan kepada Tergugat agar pembayarannya kembali lagi kepada sistem pembayaran dengan menggunakan SKBDN, namun pada saat itu Tergugat tidak dapat memberikan jawaban (memutuskan) karena bisa atau tidak bisa, kembali ke pembayaran dengan SKBDN adalah kewenangan Direksi, sehingga saat itu Tergugat meminta waktu kepada Penggugat untuk berkonsultasi dulu dengan Direksi PPI.

15. Bahwa pada saat Penggugat menunggu jawaban dari Direksi PPI, bisa atau tidaknya kembali ke sistem pembayaran menggunakan SKBDN, pada tanggal 26 Mei 2020 Tergugat mengirimkan kepada Penggugat BL kedua No. BL: KMTC MUN0213542 tertanggal 22 Mei 2020, dengan nilai 405.000 Kg, Invoice/Tagihan No. 22/PI/B2B-Eks/PPI/V/2020, tertanggal 26 Mei 2020 dan Surat Permintaan Pembayaran No. 21/PI/B2B-Eks/PPI/V/2020 senilai 405.000 X Rp. 10.500/Kg atau senilai Rp. 4.252.500.000,- ( Empat milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah ). Setelah Penggugat mendapat BL kedua dari Tergugat, maka pada tanggal 26 Mei 2020 saat itu juga Penggugat langsung menghubungi pihak Bank Mandiri Jakarta Sudirman agar menyiapkan penerbitan SKBDN kepada Tergugat senilai Rp. 52.500.000.000,- ( Lima puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah ).
16. Bahwa betapa kagetnya Penggugat, pada tanggal 27 Mei 2020, Penggugat menerima surat dari Tergugat No. 034/B2B-Int/PPI/V/2020 yang isinya adalah **secara sepihak Tergugat menyatakan bahwa Tergugat berhak menjual Gula Kristal Putih ( GKP ) sebanyak 945 MT atas BL No. EGLV.1000134660 tertanggal 16 Mei 2020 dengan kuantiti 540 MT, Invoice No. 19/PI/B2B-Eks/PPI/V/2020, senilai Rp. 5.670.000.000,- ( Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan BL No. KMTC MUN0213542 tertanggal 22 Mei 2020, Invoice No. 22/PI/B2B-Eks/PPI/V/2020, tertanggal 26 Mei 2020 senilai Rp. 4.252.500.000,- ( Empat milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah ) kepada Pihak Lain.**
17. Bahwa sejak Tergugat menerbitkan surat tertanggal 27 Mei 2020, perjanjian/kontrak nomor. 055/B2B-HK/PPI/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020 tidak diteruskan lagi oleh Tergugat dengan Penggugat dan secara sepihak dinyatakan oleh Tergugat Kontak/Perjanjian tersebut telah batal/berakhir, dengan alasan Penggugat tidak melakukan pembayaran, padahal pada saat itu Penggugat dalam posisi menunggu jawaban dari Tergugat apakah

Hal 7 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



pembayaran dilakukan dengan sistem transfer dana Tunai ( sistem SPS ) atau SKBDN.

18. Bahwa sesuai Kontrak/Perjanjian Jual Beli Gula Kristal Putih antara Penggugat dengan Tergugat No. 055/B2B-HK/PPI/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020, seharusnya setelah BL kedua terbit masih ada sisa Gula Import Kristal Putih India sebanyak 4.055 MT yang menjadi hak Penggugat, namun secara sepihak sisa gula import Kristal putih tersebut dijual kepada Pihak Lain oleh Tergugat dan secara sepihak Tergugat menyatakan bahwa Kontrak/Perjanjian No. 055/B2B-HK/PPI/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020 telah batal/berakhir, dengan alasan Penggugat tidak melakukan pembayaran, padahal pada saat itu Penggugat dalam posisi menunggu jawaban dari Tergugat apakah pembayaran dilakukan dengan sistem transfer dana Tunai ( sistem SPS ) atau SKBDN.
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas, hal ini membuktikan bahwa alasan pembatalan kontrak /perjanjian jual beli Gula Import Kristal Putih sebagaimana dinyatakan dalam surat pemberitahuan No. 034/B2B-Int/PPI/V/2020, tertanggal 27 Mei 2020 **adalah alasan yang mengada-ada, tidak sesuai dengan fakta dan pemutusan kontrak/perjanjian tersebut dilakukan dengan tidak benar.**
20. Bahwa sesuai hukum harusnya Tergugat jika ingin melakukan pemutusan kontrak tersebut maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat, namun Tergugat tidak melakukannya ( tidak minta persetujuan kepada Penggugat terlebih dahulu ) dan Tergugat tidak juga minta pembatalan/pemutusan kontrak Perjanjian tersebut melalui Pengadilan, sehingga apa yang dilakukan Tergugat atas pemutusan kontrak **sepihak tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang merugikan Penggugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1051 K/Pdt/2014 )** karena dilakukan dengan cara yang tidak benar dan dengan alasan yang mengada-ada.
21. Bahwa Surat Perjanjian nomor 055/B2B-HK/PPI/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, secara hukum telah memenuhi syarat sah-nya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang isinya menentukan sebagai berikut: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu*

Hal 8 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



*perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat ke dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;*

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara, yang isinya menentukan bahwa: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”;
24. Bahwa pembatalan Kontrak/Perjanjian tersebut secara sepihak oleh Tergugat sebagaimana uraian diatas yang tidak berdasarkan pada kesepakatan/persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini jelas Tergugat telah melanggar Pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 1339 KUHPerdara, dan oleh karenanya patut dinyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( *onrechmatige daad* ) yang merugikan Penggugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1051 K/Pdt/2014, karena dilakukan dengan cara yang tidak benar dan dengan alasan yang mengada-ada. Untuk itu, berkenan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( *onrechmatige daad* );
25. Bahwa kerugian yang timbul bagi Penggugat akibat perbuatan Melawan Hukum ( *onrechmatige daad* ) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah nyata adanya yaitu:

**KERUGIAN IMMATERIIL**

- a. Kerugian materiil yaitu berupa pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk biaya provisi Bank dan biaya penerbitan jaminan sebesar 3% ( tiga ) persen dari total jaminan SKBDN yang disetujui, yaitu  $3\% \times \text{Rp. } 52.500.000.000,- = \text{Rp. } 1.575.000.000,-$  ( satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
- b. Kerugian materiil yaitu berupa hilangnya pendapatan yang akan diperoleh Penggugat selama masa perjanjian tersebut berjalan yaitu  $5.000.000.000 \text{ Kg Gula Import ( nilai kontrak ) } \times \text{Rp. } 1.000 \text{ per Kg ( keuntungan ) } = \text{Rp. } 5.000.000.000,-$  ( Lima milyar rupiah ).

**KERUGIAN IMMATERIIL**

Bahwa selain kerugian materiil yang diderita Penggugat juga menderita kerugian Immaterial karena beban psikologi dan pikiran dan waktu Penggugat menjadi terganggu karena sejak Perjanjian tersebut dibatalkan sampai saat ini Penggugat kehilangan kepercayaan bisnis dari para

Hal 9 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst





pelanggan ( Pelanggan tidak percaya agi ) kepada Penggugat dimana kepercayaan bisnis dari pelanggan tersebut Penggugat bangun dengan susah payah selama 10 ( sepuluh ) tahun sejak tahun 2011, dengan demikian tindakan Tergugat telah merugikan IMMATERIIL Penggugat atas hilangnya kepercayaan Bisnis dari para Pelanggan Penggugat yang jika dinilai dengan uang maka pantas dinilai sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah )**.

26. Bahwa atas adanya kerugian Penggugat yang diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik sebagaimana uraian diatas, yang apabila dihitung keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 16. 575.000.000,- ( Enam belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato jo. Pasal 1367 KUHPerdato, sudah sepatasnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
27. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) dan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan lalai memenuhi isi putusan ini, oleh karena itu berkenan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas kekayaan Tergugat yaitu tanah dan bangunan milik Tergugat yang berlokasi di jalan Abdul Muis nomor 8 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas yang akan ditunjuk kemudian oleh Penggugat;
28. Bahwa agar Tergugat tunduk dan patuh pada isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum *tetap (inkracht van gewijsde)* dalam perkara ini, maka demi hukum mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
29. Bahwa menunjuk Pasal 118 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, berkenan kiranya menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusati agar memberikan putusan sebagai berikut:

*Hal 10 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( *onrechmatige daad* ) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil atas biaya penerbitan SKBDN, kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seketika sebesar Rp. 1.575.000.000,- ( Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil atas keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat secara tunai dan sekaligus seketika sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( Lima milyar Rupiah), sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seketika sebesar Rp. 10.000.000.000,- ( Sepuluh milyar Rupiah), sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Mengukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Apabila yang Mulia Majelis HakimYag Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasa hukumnya tersebut;

Hal 11 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. **Dariyanto, S.H.M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatan tertanggal 14 September 2021 sebagai berikut :

1. Pada posita No 25 halaman 12

Semula ditulis : Immateriil

Dirubah menjadi : Materiil

2. Pada posita No 29 halaman 13

Semulah ditulis:

Bahwa menunjuk Pasal 118 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, berkenan kiranya menyatakan bahwa putusan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) bantahan (verset), banding atau kasasi;

Dirubah menjadi:

Posita No 29 tersebut dihapus ( ditiadakan )

3. Pada Petitem ke 8 halaman 14

Semula ditulis:

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi,

Dirubah menjadi:

Petitem no 8 tersebut dihapus (ditiadakan)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban tanggal 28 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM MENGAJUKAN JAWABAN, TERGUGAT DENGAN TEGAS MENOLAK DALIL-DALIL DAN ALASAN-ALASAN YANG DINYATAKAN**

*Hal 12 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



**OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATAN KECUALI TERHADAP HAL-HAL  
YANG SECARA TEGAS DIAKUI DAN BENAR BERDASARKAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error In Persona*)**

**1.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Eksepsi Plurium Litis  
Consortium/Ex Juri Tertii*)**

1.1.1. Terdapat fakta yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan a quo bahwa Penggugat mengurus penerbitan jaminan pembayaran berupa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jakarta.

1.1.2. Oleh karena itu, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 Penggugat seharusnya atau setidaknya mengikutsertakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan a quo dikarenakan Penggugat melakukan kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk menerbitkan SKBDN yang akan menjadi jaminan pelaksanaan transaksi jual beli Gula Kristal Putih ("GKP") asal India.

1.1.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.*

1.1.4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan:

*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

1.1.5. Diketahui berdasarkan gugatan Penggugat nomor 12 bahwa dengan ketidakmampuan Penggugat melakukan koordinasi

Hal 13 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, justru Penggugat berinisiatif melakukan renegotiasi dengan Tergugat dengan menawarkan transaksi tunai via transfer (“SPS”).

1.1.6. Dengan demikian, dengan Penggugat yang tidak mengikutsertakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam gugatan a quo ini, dapat dinyatakan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini bahwa gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima karena kurang pihak.

1.1.7. Tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut lagi, bahwa Penggugat telah dengan sengaja tidak melibatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pihak yang berwenang menerbitkan SKBDN untuk transaksi yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat, adalah cara Penggugat untuk menutupi fakta yang ada dan iktikad tidak baik Penggugat mendapatkan hak-haknya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum.

1.1.8. Penggugat juga seharusnya atau setidaknya tidaknya menggugat supplier Tergugat sebagai pemasok barang yang menjadi objek perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu R&S Trader Pte Ltd yang berdomisili hukum di Singapura.

1.1.9. Hal ini seharusnya telah Penggugat pahami bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 12 telah menyatakan bahwa kendala pengiriman barang terjadi dari pihak supplier dikarenakan kondisi COVID-19 yang terjadi di India sehingga menghambat proses pengiriman barang.

1.1.10. Keterlambatan akibat COVID-19 merupakan bentuk keadaan kahar (*force majeure*) yang diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan 1245 KUHPerdata yaitu:

1.1.11. Pasal 1244 KUHPerdata: *Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.*

Hal 14 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



1.1.12. Pasal 1245 KUHPerdara: *Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan, memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.*

1.1.13. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

1.1.14. Penggugat seolah-olah memutarbalikkan fakta dimana seolah-olah keadaan terlambatnya pengiriman barang karena akibat dari Tergugat yang dianggap lalai, padahal Tergugat selalu melakukan komunikasi dengan Penggugat baik secara tertulis dan/atau lisan guna memberikan kabar terbaru dan hal tersebut telah disetujui oleh Penggugat.

1.1.15. Dengan demikian, dengan Penggugat yang tidak melibatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan/atau supplier GKP yaitu R&S Trader Pte Ltd sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, adalah bentuk kelalaian dan ketidaktelitian Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini, serta dianggap berusaha mengaburkan fakta yang ada dengan merampas hak-hak Tergugat demi kepentingan dan keuntungan materiil Penggugat semata.

1.2. **Penggugat Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat Adalah Bentuk Kekeliruan dan Pemaksaan Kehendak Penggugat Kepada Tergugat (*Gemis Aan Hoedanigheid*)**

1.2.1. Dalam gugatan Penggugat nomor 10 sampai dengan 12, keseluruhannya membahas terkait SKBDN yang Penggugat ajukan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana bank tersebut ditunjuk atas kemauan dari Penggugat sendiri, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran oleh Penggugat namun Penggugat tidak pernah mengungkapkan fakta atau



menyatakan bahwa hal tersebut adalah kelalaian Penggugat sendiri.

1.2.2. Penggugat telah secara keliru dan memaksakan kehendaknya untuk membebankan kerugian akibat kelalaian Penggugat sendiri atas penerbitan jaminan pelaksanaan jual beli berupa SKBDN tersebut, justru kepada Tergugat, bukan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau kepada supplier.

1.2.3. Dengan demikian, merupakan suatu kekeliruan dan pemaksaan kehendak Penggugat kepada Tergugat untuk membebankan kerugian atas hak Penggugat tanpa didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

## 2. Eksepsi *Non Adimpleti Contractus*

2.1. Bahwa eksepsi *non adimpleti contractus* mengatur seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat pada perjanjian timbal balik berdasarkan Perjanjian nomor 055/B2B-Hk/PPI/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 ("**Perjanjian**") dan dalam perjanjian timbal balik tersebut, masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik bukan sepihak;

2.3. Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo, mengingat Penggugat tidak melakukan kewajibannya dengan baik dimana Penggugat memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan jaminan SKBDN kepada Tergugat sesuai kesepakatan dalam Perjanjian.

2.4. Namun dalam gugatan Penggugat, tidak ada fakta apapun yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa Penggugat telah menerbitkan SKBDN final kepada Tergugat untuk transaksi GKP sesuai Perjanjian.

2.5. Tergugat telah menerbitkan surat perintah bayar disertai invoice kepada Penggugat namun justru Penggugat sendiri yang tidak memberikan SKBDN sebagai syarat transaksi jual beli GKP sesuai Perjanjian.

2.6. Akibat iktikad tidak baik dan kelalaian dari Penggugat kepada Tergugat atas transaksi GKP dalam Perjanjian dimana Penggugat tidak

Hal 16 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



menyediakan SKBDN final kepada Tergugat, maka Tergugat dimungkinkan memperoleh kerugian materiil yang lebih besar, sehingga sangat melanggar rasa keadilan bilamana Penggugat tetap meminta pembayaran yang bukan merupakan hasil dari prestasinya.

2.7. Bahwa dengan demikian telah jelas, gugatan Penggugat merupakan gugatan yang dibuat-buat tanpa dilandasi suatu dasar fakta maupun dasar hukum yang sah untuk mengajukan gugatan dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diperkarakan Melalui Pengadilan Karena Telah Hapusnya Perikatan Penggugat dan Tergugat (*Exceptio Peremptoria*)

3.1. Bahwa Eksepsi *Peremptoria* menyingkirkan gugatan dikarenakan apa yang digugat oleh Penggugat telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara, yaitu "karena kebatalan atau pembatalan".

3.2. Penggugat telah menyepakati dan menyepakati dalam Pasal 6 ayat (3) Perjanjian dimana Penggugat memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan SKBDN kepada Tergugat guna sebagai jaminan atas pelaksanaan transaksi GKP.

3.3. Jika Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka Tergugat memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian.

3.4. Dengan demikian, telah terjadi syarat kebatalan atau pembatalan dari transaksi tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian dimana tidak perlu persetujuan para pihak dalam Perjanjian, melainkan cukup hanya dari Tergugat selaku pihak yang akan melakukan impor GKP asal India.

3.5. Bahwa gugatan atas dasar apa yang digugat oleh Penggugat telah hapus sama sekali atau tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### 4. Penggugat Dianggap Tidak Memiliki Kompetensi Mengajukan Gugatan

4.1. Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, bukan Wanprestasi Tergugat.

Hal 17 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst





- 4.2. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan Tergugat memahami substansi Gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat secara keseluruhan Gugatan didasarkan pada Pasal 6 ayat (3) Perjanjian.
- 4.3. Namun, Penggugat justru tutup mata dan seolah-olah lupa bahwa telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian termasuk ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian tersebut.
- 4.4. Selain itu, Penggugat dan Tergugat belum terikat suatu prestasi apapun atas perikatan dari objek Perjanjian tersebut yaitu Gula Kristal Putih asal India karena disaat Tergugat menerbitkan surat tagihan disertai *invoice* asli, Penggugat justru kesulitan memenuhi persyaratan jual beli tersebut.
- 4.5. Dengan demikian, adalah akibat kesalahan dan kelalaian Penggugat sendiri, untuk tidak mematuhi dan menaati ketentuan Perjanjian yang telah ditandatanganinya tersebut, namun sangat bertentangan dengan iktikad baik, justru Penggugat membebani tanggung jawab yang tidak semestinya kepada Tergugat.
- 4.6. Penggugat juga tidak pernah melakukan somasi apapun kepada Tergugat, terkait dengan prestasi Tergugat yang belum dilaksanakan. Hal ini menandakan bahwa Penggugat memang sengaja untuk menutupi fakta lainnya, sehingga beban kerugian Penggugat dapat dibebankan kepada Tergugat padahal itu disebabkan oleh kelalaian diri Penggugat sendiri.
- 4.7. Jika menurut Penggugat, bahwa Tergugat telah melawan hukum dan/atau wanprestasi atas Perjanjian tersebut, maka Penggugat setidaknya-tidaknya melakukan somasi kepada Tergugat sesuai Pasal 1238 KUHPerdata.
- 4.8. Dengan tidak dilakukan somasi oleh Penggugat kepada Tergugat, walaupun somasi bukan suatu kewajiban dalam KUHPerdata, secara praktis yang berlaku saat ini somasi merupakan surat perintah bagi pihak lain yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lainnya, maka gugatan Penggugat adalah cacat formil karena belum dilakukan somasi sebagai awal permasalahan gugatan ini.
- 4.9. **Dengan tidak disomasinya Tergugat oleh Penggugat atas transaksi yang dianggap merugikan hak Penggugat dalam Perjanjian**

*Hal 18 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



tersebut, maka Tergugat tidak dapat memahami maksud dan tujuan Penggugatserta menganggap Penggugat ceroboh, memiliki iktikad buruk dan telah lalai dalam kewajibannya sendiri.

4.10. Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut adalah melaksanakan atau mentaatinya.

4.11. Selanjutnya, dalam Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu Perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya.

4.12. Diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 menyatakan:

*Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (ingebreke gesteld).*

4.13. Penggugat juga telah salah kaprah dalam gugatan nomor 27 dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat yang mana aset tersebut adalah milik negara.

4.14. Hal ini menandakan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata jo. Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat (3) Perjanjian dan Penggugat dianggap ceroboh, memiliki iktikad buruk dan telah lalai dalam kewajibannya sendiri sesuai Perjanjian, maka gugatan Penggugat telah cacat formil dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 5. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat / Prematur

5.1. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 6 menyatakan bahwa penerbitan SKBDN oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jakarta tanggal 11 Mei 2020 termasuk Penggugat telah mengeluarkan biaya provisi bank dan biaya penerbitan jaminan SKBDN sebesar 3% (tiga persen) dari total jaminan SKBDN yang disetujui adalah sangat berlebihan dan mengada-ada.

*Hal 19 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



- 5.2. Penggugat juga menuntut ganti rugi materiil dalam gugatannya terkait biaya penerbitan jaminan SKBDN sebesar 3% (tiga persen) dan kerugian potensial pendapatan Penggugat.
- 5.3. **Tuntutan tersebut sangat bertolak belakang, bahwa tuntutan ganti rugi tersebut justru muncul karena kelalaian Penggugat tidak memenuhi kewajiban Penggugat sendiri.** Oleh karena itu, gugatan Penggugat cacat / prematur secara hukum karena posita dan tuntutan Penggugat saling bertolak belakang.
- 5.4. Selain itu, mengingat Perjanjian tersebut telah dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian, Penggugat belum pernah menyerahkan SKBDN final kepada Tergugat senilai transaksi yang telah ditagihkan Tergugat kepada Penggugat.
- 5.5. Bahwa dalil Penggugat benar-benar membingungkan dan cacat/prematur karena menuntut ganti rugi dimana Penggugat sendiri tidak memenuhi kewajiban/prestasinya kepada Tergugat dan ketentuan pembatalan tersebut telah disepakati bersama dengan Penggugat.
- 5.6. Bahwa karenanya Gugatan ini harus dinyatakan prematur karena Penggugat tidak pernah menyatakan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat secara tertulis terlebih dahulu bahwa Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 1238 KUHPerdara.
- 5.7. Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".
- 5.8. Bahwa atas gugatan prematur beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **6. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Onduidelijk*) (*Obscuur Libel*)**

- 6.1. Syarat formil gugatan yang baik adalah gugatan yang jelas dan terang atas substansi gugatan yang disampaikan. Jika formulasi gugatan tidak jelas, maka Majelis Hakim dapat memutuskan gugatan ditolak.
- 6.2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dan telah terjadi pertentangan antar posita, antara lain:

*Hal 20 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



- 6.2.1. Dalam gugatan Penggugat nomor 6 menyatakan bahwa SKBDN telah diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 11 Mei 2020, namun dalam gugatan nomor 7, Penggugat menyatakan bahwa SKBDN tersebut masih dalam bentuk draf dan belum final.
- 6.2.2. Penggugat menyatakan dalam gugatan nomor 10 bahwa SKBDN di *hold* terlebih dahulu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut oleh Tergugat dan Penggugat serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyanggupi hal tersebut (Penggugat tidak menyatakan keberatan apapun).
- 6.2.3. Namun dalam gugatan nomor 11, Penggugat justru tidak dapat memenuhi kewajiban menerbitkan SKBDN karena pemberitahuan oleh Tergugat dianggap tiba-tiba, sedangkan Penggugat dalam gugatan nomor 10 menyanggupi untuk mengikuti ketentuan Tergugat.
- 6.2.4. Sehingga jelas ternyata adanya inkonsistensi dalam posita gugatan Penggugat.
- 6.2.5. Penggugat dalam gugatan nomor 16 seolah-olah tidak membaca, mengetahui, memahami serta menyepakati kewajiban serta hak Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian. Penggugat seolah-olah kaget dan menjadikan Tergugat sebagai penyebab permasalahan, adalah bentuk iktikad tidak baik dari Penggugat kepada Tergugat.
- 6.2.6. Tergugat sejak awal sesuai Perjanjian memiliki hak untuk dapat memberlakukan syarat kebatalan atau pembatalan Perjanjian jika Penggugat selaku Pihak Kedua dalam Perjanjian tidak dapat memenuhi kewajibannya menyediakan dan memberikan SKBDN kepada Tergugat secara tepat waktu (*unconditionally*).
- 6.2.7. Penggugat seolah-olah seperti orang yang tidak memahami isi Perjanjian sama sekali, dinyatakan dalam gugatan Penggugat nomor 18 sampai dengan 20 dimana Penggugat menganggap Tergugat mengada-ada dan tidak sesuai fakta serta pemutusan kontrak (Perjanjian) tidak dilakukan dengan benar.
- 6.2.8. Hal tersebut sangat bertentangan dengan sikap dan tindakan Penggugat sendiri dimana sejak awal Penggugat tidak pernah

Hal 21 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



menyediakan dan memberikan SKBDN kepada Tergugat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai syarat transaksi GKP sesuai Perjanjian.

6.2.9. Justru Penggugat hanya mementingkan hal bersifat material saja dimana Penggugat menuntut ganti rugi material yang tidak sesuai dasar hak-haknya.

6.2.10. Bahwa atas gugatan PENGGUGAT yang kabur (*obscuur libel*) dan terjadi pertentangan posita, maka beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6.3. Dalam Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan sehingga Tergugat berhak meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

6.4. Bahwa dari uraian – uraian yuridis di atas telah jelas, Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan a quo dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima demi tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONVENSI

1. Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini serta berlaku *mutatis-mutandis*.
2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. **Penggugat Tidak Melaksanakan Kewajibannya Menyediakan dan Memberikan SKBDN kepada Tergugat**
  - 3.1. Dalam gugatan Penggugat a quo nomor 4 , 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15 sampai dengan nomor 29 menyatakan tanpa didasarkan fakta yang benar bahwa Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan

Hal 22 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



hukum yang menyebabkan kerugian atas hak-hak milik Penggugat sehingga transaksi yang diperjanjikan menjadi tidak terlaksana.

3.2. Penggugat tidak secara komprehensif memahami Perjanjian yang telah disetujui dan disepakatinya tersebut bahwa dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b Perjanjian menyatakan:

a. **Apabila Pihak Kedua tidak menerbitkan SKBDN at sight 5 hari kerja setelah Perjanjian ini ditandatangani dan atau pada saat penerbitan PO pada tanggal yang sama dengan perjanjian, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual barang kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua dan Pihak kedua tidak dapat menuntut apapun dari Pihak Pertama baik secara perdata maupun secara pidana dan perjanjian menjadi berakhir;**

b. **Apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran 100% pada saat menerima copy BL dalam waktu 1x24 jam, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual barang kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua dan Pihak Kedua tidak dapat menuntut apapun dari Pihak Pertama baik secara perdata maupun secara pidana dan perjanjian menjadi berakhir.**

3.3. Selain diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b Perjanjian, ketentuan kewajiban Penggugat untuk menyediakan SKBDN kepada Tergugat diatur pula dalam Pasal 6 ayat (3) Perjanjian dengan bunyi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) huruf a Perjanjian.

3.4. Dengan demikian, adalah jelas dan tidak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa gugatan Penggugat mengada-ada dan tidak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian, oleh sebab itu adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat karena gugatan tersebut merupakan kesalahan dari Penggugat sendiri.

#### **4. Penggugat Dianggap Tidak Dapat Memahami dan Mengingkari Ketentuan Pengakhiran Perjanjian Dalam Perjanjian**

4.1. Sesuai Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.

*Hal 23 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



- 4.2. Pasal 1313 KUHPerdata: *suatu persetujuan adalah **suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih.***
- 4.3. Pasal 1314 KUHPerdata: *suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. **Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.***
- 4.4. Berdasarkan Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdata tersebut, maka adalah hal yang patut dan tidak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b dan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian telah mengikat Penggugat secara sah tanpa sangkalan suatu apapun.
- 4.5. Adalah hal yang saling bertentangan dalam posita Gugatan Penggugat bahwa Penggugat menyatakan pengakhiran Perjanjian tersebut adalah tidak sah menurut hukum, maka Penggugat bertindak secara ceroboh, iktikad buruk dan tidak teliti memahami Perjanjian tersebut.
- 4.6. Perjanjian tersebut telah mengikat Penggugat dengan segala hak dan kewajibannya, sebagaimana sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa **semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.**
- 4.7. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perikatan atau perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:
- 4.7.1. Sepakat (*consensus*) yaitu ada perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri serta harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan, baik dengan tegas maupun secara diam-diam;
- 4.7.2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (*capacity*);
- 4.7.3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan (*certainty of terms*). Dalam suatu perikatan atau perjanjian objeknya haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban para pihak;

Hal 24 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



- 4.7.4. Suatu sebab yang halal (*consideration*), tujuan yang dikehendaki dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak harus ada/jelas.
- 4.8. Syarat pertama dan kedua di atas merupakan syarat subjektif yang berarti apabila suatu perikatan atau perjanjian tidak memenuhi kedua syarat tersebut, perikatan atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya syarat ketiga dan keempat di atas merupakan syarat objektif yang berarti apabila suatu perikatan atau perjanjian tidak memenuhi syarat objektif tersebut, perikatan atau perjanjian tersebut batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak terjadi perjanjian.
- 4.9. Berdasarkan uraian di atas, **tiada hal yang dapat membatalkan atau dapat dianggap batalnya atau telah berlakunya suatu Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat karena Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sesuai Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1313 jo. Pasal 1314 KUHPerdata.**
- 4.10. Selain dari pada ketentuan Perjanjian dan syarat sahnya Perjanjian, Penggugat juga memiliki hubungan hukum dengan Tergugat akibat Perjanjian tersebut.
- 4.11. Hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relations*) adalah suatu hubungan yang dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di antara satu sama lainnya.
- 4.12. Dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b dan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian yang telah mengikat Penggugat secara sah tanpa sangkalan suatu apapun, maka Penggugat wajib memenuhi suatu kewajiban yaitu menyediakan SKBDN kepada Tergugat.
- 4.13. Dimana jika Penggugat tidak dapat menyediakan SKBDN tersebut, maka sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b dan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian maka **Tergugat berhak untuk menjual barang kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat dan Penggugat tidak dapat menuntut apapun dari Tergugat baik secara perdata maupun secara pidana dan Perjanjian menjadi berakhir.**
- 4.14. Selain itu, apabila Penggugat tidak melakukan pembayaran 100% pada saat menerima copy BL dalam waktu 1x24 jam, maka Tergugat berhak

Hal 25 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst





untuk menjual barang kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat dan Tergugat tidak dapat menuntut apapun dari Penggugat baik secara perdata maupun secara pidana dan Perjanjian menjadi berakhir.

4.15. Oleh sebab itu, **dalil Penggugat dalam gugatan yang menyatakan bahwa pengakhiran Perjanjian oleh Tergugat adalah alasan yang mengada-ada, tidak sesuai fakta dan pemutusan Perjanjian tersebut dilakukan dengan tidak benar, justru merupakan bentuk iktikad tidak baik Penggugat menuntut material (uang) ganti rugi kepada Tergugat dengan cara yang tidak benar dengan penjelasan / alasan Penggugat yang mengada-ada.**

4.16. Penggugat menyatakan dalam gugatan nomor 20 bahwa Tergugat jika akan melakukan pengakhiran Perjanjian harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat, adalah bentuk nyata dan jelas bahwa Penggugat tidak mampu memahami Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b dan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian yang telah mengikat Penggugat secara sah tanpa sangkalan suatu apapun.

4.17. Hal tersebut juga membuat Tergugat menjadi sangat ragu dan mempertanyakan keabsahan sahnya penandatanganan Perjanjian oleh Penggugat, apakah Penggugat benar menandatangani Perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1313 jo. Pasal 1314 KUHPerdata?

4.18. Jika sedari awal Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian tersebut, Penggugat seharusnya mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat dalam bentuk reviu draf Perjanjian sebelum ditandatangani dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

4.19. Dengan demikian, **adalah jelas dan patut bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat karena hanya didasarkan pada prasangka tanpa didasarkan pada fakta dan pemahaman hukum perdata yang baik dan benar sehingga dapat merugikan Tergugat selaku badan hukum BUMN.**

## **5. Tuntutan Ganti Rugi Materiil dan Imateriil Penggugat Tidak Berdasar Hukum dan Mengada-Ada**

*Hal 26 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



- 5.1. Penggugat dalam gugatannya menyatakan mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat yaitu:

**Kerugian Immateril**

a. Kerugian materiil yaitu berupa pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk biaya provisi Bank dan biaya penerbitan jaminan sebesar 3% (tiga) persen dari total jaminan SKBDN yang disetujui yaitu  $3\% \times \text{Rp}52.500.000.000,- = \text{Rp}1.575.000.000,-$  (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

b. Kerugian materiil yaitu berupa hilangnya pendapatan yang akan diperoleh Penggugat selama masa perjanjian tersebut berjalan yaitu:  $5.000.000.000 \text{ kg gula import (nilai kontrak)} \times \text{Rp}1.000 \text{ per Kg (keuntungan)} = \text{Rp}5.000.000.000,-$  (lima milyar Rupiah).

**Kerugian Immateril**

Bahwa selain kerugian materiil yang diderita Penggugat juga menderita kerugian Immateril karena beban psikologi dan pikiran dan waktu Penggugat menjadi tertanggung karena sejak Perjanjian tersebut dibatalkan sampai saat ini Penggugat kehilangan kepercayaan bisnis dari para pelanggan (pelanggar tidak percaya lagi) kepada Penggugat dimana kepercayaan bisnis dari pelanggan tersebut Penggugat bangun dengan susah payah selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2011, dengan demikian Tindakan Tergugat telah merugikan Immateriil Penggugat atas hilangnya kepercayaan bisnis dari para Pelanggan Penggugat yaitu jika dinilai dengan uang maka pantas dinilai sebesar  $\text{Rp}10.000.000.000,-$  (sepuluh Milyar Rupiah)

- 5.2. Penggugat dalam tuntutanannya menyebutkan:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Material atas biaya penerbitan SKBDN, kepada Penggugat secara tunai dan

Hal 27 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



sekaligus seketika sebesar Rp1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil atas Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seketika sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) kepada Penggugat setiap hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Penggugat setiap hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
  8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- 5.3. Berdasarkan uraian tuntutan ganti rugi Penggugat di atas, **Penggugat telah keliru menyebutkan kerugian materiil menjadi kerugian imateriil, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan cacat materiil gugatan.** Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat.
- 5.4. Selain itu, Penggugat secara memaksa dan keliru memasukkan biaya provisi dan administrasi penerbitan SKBDN sebesar 3% (tiga persen) dari nilai jaminan SKBDN kepada Tergugat, sedangkan SKBDN tersebut belum final hingga saat ini.
- 5.5. Menurut konfirmasi terpisah kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bahwa biaya provisi penerbitan SKBDN baru dikenakan setelah SKBDN tersebut final dan sah keberlakuannya bagi transaksi yang akan

Hal 28 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



dilaksanakan. Selain itu, biaya provisi dan administrasi sebesar 3% (tiga persen) adalah terlalu besar dan kurang lazim di masyarakat.

- 5.6. Oleh sebab itu, Penggugat dianggap menuntut keuntungan bagi dirinya dengan menempatkan tuntutan ganti rugi yang mengada-ada dan tanpa kesepakatan serta perhitungan yang jelas kepada Tergugat. Maka telah jelas bahwa Penggugat memiliki iktikad buruk kepada Tergugat.
- 5.7. Dengan demikian, Penggugat telah secara jelas dan nyata tidak dapat memahami tuntutan kerugian materiil dan imateriil dalam gugatannya yang telah keliru menempatkan komponen dan perhitungan kerugian materiil dan imateriil sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat / prematur.
- 5.8. Perlu diketahui bersama, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud **kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal).**
- 5.9. Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil.
- 5.10. Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon sedangkan kerugian immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.
- 5.11. Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa *penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*
- 5.12. Dalam Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan debitur harus membayar ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi, dan bunga.
- 5.13. Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan *Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak*

Hal 29 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



*terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.*

5.14. Sesuai pasal 1243 jo. Pasal 1244 KUHPerduta, bahwa tuntutan materiil memuat penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak lain dalam Perjanjian tersebut.

5.15. **Namun dalam tuntutan materiil dan imateriil Penggugat dalam gugatannya, justru menuntut ganti rugi yang kerugiannya disebabkan oleh Penggugat sendiri yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian, dengan dalih kelalaian disebabkan oleh Tergugat.**

5.16. Penggugat tidak dapat menuntut kerugian materiil dan imateriil tersebut kepada Tergugat tanpa dasar tuntutan kerugian yang jelas sesuai Pasal 1243 jo. Pasal 1244 jo. Pasal 1245jo. Pasal 1248KUHPerduta **dimana penggantian biaya, kerugian, dan bunga ini wajib dibayarkan debitur kepada kreditur apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya kewajiban atau prestasi tersebut akibat dari suatu hal yang tidak terduga (*overmacht*) atau keadaan memaksa.**

5.17. Penggugat seharusnya telah mengetahui dan memahami bahwa terdapat kendala jadwal pengiriman melalui kapal dari India selaku negara supplier (*origin country*) sebagaimana Penggugat nyatakan dalam gugatan nomor 12.

5.18. Sedangkan, **Penggugat tidak dapat menjelaskan alasan SKBDN Penggugat tidak dapat diterbitkan tepat waktu sesuai kewajiban dalam Perjanjian.**

5.19. Penggugat salah menempatkan kerugian materiil dengan imateriil pada gugatan nomor 25 huruf b dimana hilangnya pendapat yang akan datang tidak dapat dihitung sebagai kerugian materiil sesuai Pasal 1243 jo. Pasal 1244 jo. Pasal 1245 jo. Pasal 1248 KUHPerduta.

5.20. **Kerugian materiil Penggugat juga didasarkan pada kerugian wanprestasi Perjanjian, bukan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sehingga bertentangan dengan Pasal 1238 jo. Pasal 1365 KUHPerduta.**

5.21. Wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerduta yang menyatakan *Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan*

*Hal 30 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



*sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

5.22. Tuntutan kerugian imateriil untuk kerugian akibat hilangnya potensi keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari, dipertegas oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menyatakan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPperdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materiiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (imateriil).

5.23. Penggugat juga dianggap tidak memahami pedoman dalam pemenuhan gugatan imateriil sesuai putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 650/PK/Pdt/1994 dimana menerbitkan pedoman yang isinya "**Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPperdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan**".

5.24. Dengan demikian, Penggugat telah keliru dan dianggap tidak mampu membedakan kerugian materiiil dan imateriil, serta Penggugat dianggap ceroboh, tidak teliti dan tidak tepat substansi kerugian materiiil dan imateriil dalam posita dan tuntutan gugatan a quo, karena Penggugat memiliki iktikad buruk dan hanya mementingkan nilai materiiil ganti rugi terlepas dari memahami Perjanjian yang telah disepakati.

5.25. Dengan demikian, telah jelas, bahwa tuntutan materiiil Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak sesuai Pasal 1243 jo. Pasal 1244 jo. Pasal 1245 jo. Pasal 1248 KUHPperdata, sehingga patut bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

## 6. Peletakan Sita Jaminan atas Aset Tergugat adalah Bentuk Kekeliruan yang Fatal dan Tidak Berdasar Hukum

6.1. Dalam gugatan Penggugat nomor 27 menyatakan bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat yang terletak di Jalan Abdul Muis No. 8 Jakarta.

*Hal 31 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



- 6.2. Penggugat dianggap tidak memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU 1/2004”) sehingga Penggugat tidak cermat dalam permohonan sita jaminan tersebut.
- 6.3. Penggugat seharusnya membaca dan memahami **Pasal 50 UU 1/2004 yang mengatur mengenai larangan untuk melakukan sita atas aset milik negara** yang berbunyi:
- Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*
- uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
  - uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
  - barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
  - barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
  - barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*
- 6.4. Oleh karena itu, **dikarenakan Tergugat adalah BUMN, maka aset Tergugat adalah aset milik negara, dimana pemegang saham Tergugat adalah Pemerintah RI cq. Kementerian BUMN RI.**
- 6.5. Penggugat dianggap tidak memahami hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Pemerintah RI cq. Kementerian BUMN selaku pemilik aset tersebut **sehingga permohonan sita jaminan tidak dapat diajukan terhadap harta benda milik dari pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan pemohon sita jaminan jo. Pasal 1340 KUHPerduta.**
- 6.6. Penggugat juga tidak secara jelas menyebutkan nama aset, batas-batas yang jelas, luas serta identitas legal lainnya atas tanah dan bangunan tersebut, sehingga tuntutan peletakan sita jaminan tersebut tidak jelas dan tidak memperhatikan ketentuan UU 1/2004.
- 6.7. Penggugat juga tidak memahami ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR dan Lampiran I Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 10 yaitu:

*Hal 32 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



- 6.8. Pasal 227 ayat (1) HIR: *Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijatuhkan, mencari akal untuk melarikan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak, dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu.*
- 6.9. Lampiran I Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), No. 10 menyatakan: *Pemeriksaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undangundang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat hendak dihamburkan.*
- 6.10. Selain itu, permohonan sita jaminan oleh Penggugat terhadap tanah dan bangunan aset milik Tergugat, adalah berlebih-lebihan atau melebihi dari nilai tuntutan Penggugat dalam gugatan a quo, hal mana bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1975 No. 1 huruf d, yang menyatakan: *Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat.*
- 6.11. Bahwa menurut Pasal 1340 KUHPerdata, persetujuan-persetujuan yang dituangkan dalam Perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, yang apabila diterapkan dalam perkara ini, maka Perjanjian, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, termasuk dan tidak terbatas jika pelaksanaan Perjanjian menimbulkan persengketaan antara keduanya, tidak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada Pemerintah RI cq. Kementerian BUMN RI.
- 6.12. Oleh karena itu permohonan peletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan aset milik Tergugat, adalah bertentangan dengan Pasal 1340 KUHPerdata, sehingga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak
- 6.13. Bahwa atas permohonan sita jaminan yang melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat atas tanah dan bangunan aset milik Tergugat, jelas-jelas telah memermalukan, menyerang kehormatan dan nama

Hal 33 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst





baik serta tidak menyenangkan bagi Tergugat beserta seluruh Direksi dan pemegang saham di hadapan Pemerintah RI, relasi bisnis, karyawan dan instansi pemerintah, karena asset yang sangat utama bagi Tergugat telah diposisikan berada dalam sengketa sehingga sangat dikhawatirkan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Tergugat.

6.14. Dalam gugatan Penggugat nomor 29 tentang permohonan agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*uivoerbaar bij voorraad*), harus ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II.

6.15. Lagi pula menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 1978 (1 April 1978), pada pokoknya menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg telah terpenuhi.

#### **DALAM REKONVENSİ**

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, untuk selanjutnya berubah kedudukannya menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi berubah kedudukannya menjadi Tergugat Rekonvensi.

Adapun Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini.
2. **Peletakan Sita Jaminan Oleh Tergugat Rekonvensi Kepada Penggugat Rekonvensi Dilakukan Secara Melawan Hukum**
  - 2.1. Bahwa permohonan Tergugat Rekonvensi agar diletakkan sita jaminan atas aset milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Abdul Muis No. 8 Jakarta dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum.
  - 2.2. Tergugat Rekonvensi dianggap tidak memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU

*Hal 34 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



1/2004") sehingga Penggugat tidak cermat dalam permohonan sita jaminan tersebut.

- 2.3. Tergugat Rekonvensi seharusnya terlebih dahulu membaca dan memahami **Pasal 50 UU 1/2004 yang mengatur mengenai larangan untuk melakukan sita atas aset milik negara** yang berbunyi:

*Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*

- a. *uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
  - b. *uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
  - c. *barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
  - d. **barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
  - e. *barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*
- 2.4. Oleh karena itu, **dikarenakan Penggugat Rekonvensi adalah BUMN, maka aset Penggugat Rekonvensi adalah aset milik negara, dimana pemegang saham Penggugat Rekonvensi adalah Pemerintah RI cq. Kementerian BUMN RI.**
- 2.5. Tergugat Rekonvensi dianggap tidak memahami hubungan hukum antara Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Pemerintah RI cq. Kementerian BUMN selaku pemilik aset tersebut **sehingga permohonan sita jaminan tidak dapat diajukan terhadap harta benda milik dari pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan pemohon sita jaminan jo. Pasal 1340 KUHPerdara.**
- 2.6. Tergugat Rekonvensi juga tidak secara jelas menyebutkan nama aset, batas-batas yang jelas, luas serta identitas legal lainnya atas tanah dan bangunan tersebut, sehingga tuntutan peletakan sita jaminan tersebut tidak jelas dan tidak memperhatikan ketentuan UU 1/2004.
- 2.7. Tergugat Rekonvensi juga tidak memahami ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR dan Lampiran I Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 10 yaitu:

*Hal 35 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



- 2.8. Pasal 227 ayat (1) HIR: *Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijatuhkan, mencari akal untuk melarikan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak, dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu.*
- 2.9. Lampiran I Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), No. 10 menyatakan: *Pemeriksaan pendahuluan (*conservatoir beslag*) menurut undangundang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat hendak dihancurkan.*
- 2.10. Selain itu, permohonan sita jaminan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap tanah dan bangunan aset milik Penggugat Rekonvensi, adalah berlebih-lebihan atau melebihi dari nilai tuntutan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan a quo, hal mana bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1975 No. 1 huruf d, yang menyatakan: *agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat.*
- 2.11. Bahwa menurut Pasal 1340 KUHPdata, persetujuan-persetujuan yang dituangkan dalam Perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, yang apabila diterapkan dalam perkara ini, maka Perjanjian, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, termasuk dan tidak terbatas jika pelaksanaan Perjanjian menimbulkan persengketaan antara keduanya, tidak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada Pemerintah RI cq. Kementerian BUMN RI.
- 2.12. Bahwa atas permohonan sita jaminan yang melawan hukum yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi atas tanah dan bangunan aset milik Penggugat Rekonvensi, jelas-jelas telah mempermalukan, menyerang kehormatan, nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan bagi Penggugat Rekonvensi, Direksi, pemegang saham di hadapan Pemerintah RI, relasi bisnis, karyawan dan instansi Pemerintah RI, karena aset yang sangat utama bagi Penggugat Rekonvensi telah

Hal 36 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



diposisikan berada dalam sengketa sehingga sangat dikhawatirkan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Penggugat Rekonvensi.

2.13. Dengan demikian, permohonan peletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan aset milik Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan Pasal 1340 KUHPerdara, sehingga sita jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi telah dilakukan secara melawan hukum.

### 3. Tergugat Rekonvensi Telah Wanprestasi Kepada Penggugat Rekonvensi

3.1. Sesuai Perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan impor GKP dari India dengan ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b dan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian yang mengatur kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menyediakan dan memberikan SKBDN kepada Penggugat Rekonvensi.

6.16. Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b Perjanjian menyatakan:

- a. *Apabila Pihak Kedua tidak menerbitkan SKBDN at sight 5 hari kerja setelah Perjanjian ini ditandatangani dan atau pada saat penerbitan PO pada tanggal yang sama dengan perjanjian, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual barang kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua dan Pihak kedua tidak dapat menuntut apapun dari Pihak Pertama baik secara perdata maupun secara pidana dan perjanjian menjadi berakhir;*
- b. *Apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran 100% pada saat menerima copy BL dalam waktu 1x24 jam, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual barang kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua dan Pihak Kedua tidak dapat menuntut apapun dari Pihak Pertama baik secara perdata maupun secara pidana dan perjanjian menjadi berakhir.*

3.2. Menurut Pasal 1234 KUHPer, prestasi terbagi dalam 3 macam yaitu:

3.2.1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (lebih lanjut dalam Pasal 1237 KUHPer);

3.2.2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (lebih lanjut dalam Pasal 1239 KUHPer); dan

*Hal 37 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



3.2.3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (lebih lanjut dalam Pasal 1239 KUHPer).

3.3. Selain itu, wanprestasi juga diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yaitu:

*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.*

3.4. Berdasarkan penjelasan di atas, jika dilihat dari kewajiban Tergugat Rekonvensi sesuai Perjanjian adalah prestasi untuk menyerahkan dan prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu sesuai Pasal 1237 jo. Pasal 1238 jo. Pasal 1239 jo. Pasal 1234 KUHPer.

3.5. **Jika menurut Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi telah melawan hukum dan/atau wanprestasi atas Perjanjian tersebut, maka Tergugat Rekonvensi setidaknya-tidaknya melakukan somasi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai Pasal 1238 KUHPerdata.**

3.6. Dengan tidak dilakukan somasi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, walaupun somasi bukan suatu kewajiban dalam KUHPerdata, secara praktis yang berlaku saat ini somasi merupakan surat perintah bagi pihak lain yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lainnya, maka gugatan Tergugat Rekonvensi adalah cacat formil dan materil sehingga gugatan ini menjadi tidak jelas substansi permasalahannya dan mengada-ada.

3.7. **Dengan tidak disomasinya Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi atas transaksi yang dianggap merugikan hak Tergugat Rekonvensi dalam Perjanjian tersebut, maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat memahami maksud dan tujuan Tergugat Rekonvensi serta menganggap Tergugat Rekonvensi ceroboh, memiliki iktikad buruk dan telah lalai dalam kewajibannya sendiri.**

3.8. Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut adalah melaksanakan atau mentaatinya.

3.9. Selanjutnya, dalam Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu Perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang

*Hal 38 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya.

3.10. Diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 menyatakan:

*Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (ingebreke gesteld).*

3.11. Dengan demikian, **dengan tidak terlaksananya kewajiban Tergugat Rekonvensi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat (3) Perjanjian untuk menyerahkan, melakukan atau berbuat sesuatu atas suatu prestasi/kewajiban dan Tergugat Rekonvensi tidak melakukan somasi terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi, membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 1237 jo. Pasal 1238 jo. Pasal 1239 jo. Pasal 1234 jo. Pasal 1243 KUHPer serta ceroboh, memiliki iktikad buruk dan telah lalai dalam kewajibannya sendiri.**

**4. Biaya Provisi Penerbitan SKBDN di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Menjadi Tanggung Jawab Tergugat Rekonvensi dan Tidak Dapat Dibebankan Kepada Penggugat Rekonvensi**

4.1. Dalam gugatan Tergugat Rekonvensi nomor 6 menyatakan bahwa terdapat Tergugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya provisi Bank dan biaya penerbitan jaminan SKBDN sebesar 3% (tiga persen) dari total jaminan SKBDN yang disetujui.

4.2. Tergugat Rekonvensi juga memberikan salinan (*copy*) dokumen persetujuan prinsip penerbitan SKBDN dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor CBC.Jkt.Sd/SKB/457/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditujukan kepada CV. Abad Baru Up. Bpk. Asep Yeddy Saputra – Direktur (Tergugat Rekonvensi) perihal Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) senilai Rp52.500.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan Perjanjian.

*Hal 39 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



- 4.3. Namun, menurut pernyataan Tergugat Rekonvensi dalam surat elektronik (*email*) tanggal 28 Mei 2020 yang ditujukan kepada Direksi Penggugat Rekonvensi Bapak Eko Budiarto yang menyatakan bahwa status SKBDN masih dalam bentuk draf dan belum difinalkan oleh Tergugat Rekonvensi.
- 4.4. Dimana sebelumnya Penggugat Rekonvensi telah mengirmkan kepada Tergugat Rekonvensi melalui surat Nomor 034/B2B-Int/PPIV/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan GKP dimana Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan *invoice* dan *copy Bill of Lading* (BL) GKP untuk 2 (dua) transaksi.
- 4.5. Sebagaimana kewajiban Tergugat Rekonvensi sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b *jo.* Pasal 6 ayat (3) Perjanjian adalah menyediakan SKBDN setelah Penggugat Rekonvensi memberikan *invoice* dan *copy BL*, namun Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakannya, maka telah jelas Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut.
- 4.6. Biaya provisi penerbitan SKBDN seharusnya dibebankan kepada Pemohon penerbitan SKBDN saat SKBDN telah final dan berlaku mengikat kepada Pemohon penerbitan SKBDN. Maka pengenaan beban biaya provisi penerbitan SKBDN sebesar 3% oleh Tergugat Rekonvensi adalah berlebihan dan mengada-ada.
- 4.7. Dengan demikian, karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dan tidak adanya somasi terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi, maka sah dan patut bahwa tuntutan ganti rugi atas biaya provisi penerbitan SKBDN 3% adalah tidak sah dan berlebihan. Oleh karena itu, seharusnya tuntutan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 5. Tuntutan Ganti Rugi Materiil dan Imateriil Penggugat Rekonvensi.

- 5.1. Bahwa atas permohonan Tergugat Rekonvensi agar diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan aset milik Penggugat Rekonvensi yang melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian secara psikis (imateriil) yaitu merasa dipermalukan, dicemarkan, dirusak nama baiknya dan merasa tidak senang.

Hal 40 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian secara imateriil kepada Penggugat Rekonvensi, yang apabila dinilai secara materiil jumlahnya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan harus dibayar secara tunai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
- 5.3. Bahwa tuntutan ganti rugi imateriil sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) tersebut di atas adalah amat sangat pantas dan sepadan dengan reputasi Penggugat Rekonvensi sebagai perusahaan besar dan sebagai BUMN dengan peran penting bagi perekonomian negara Indonesia serta nilai investasi yang sangat besar dan jumlah karyawan yang sangat banyak.
- 5.4. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini, maka harus dihukum membayar uang paksa yang besarnya Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per harinya, yang harus terus diperhitungkan sampai dengan dilaksanakan putusan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONVENSI:**

1. Menerima dalil-dalil jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### **DALAM REKONVENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian secara imateriil kepada Penggugat Rekonvensi, yang apabila dinilai secara materiil jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) dan harus

Hal 41 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar secara tunai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per harinya dan terus dihitung sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini, apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini.
5. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis, tertanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda sebagai bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Notaris No. 02 Tgl 27-5-2011 ( Akta Pendirian CV.Abad Baru);
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Notaris No.07 Tgl. 21-10-2020 (Akta Perubahan Anggaran Dasar CV.Abad Baru);
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Operasional No. 9120304941576;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Notaris No.02 Tgl. 21-10-2020 (Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.Abad Baru);
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Nomor Induk *Berusaha (NIB)* No. 9120304941576;
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order / PO dari Pelanggan Penggugat atas nama: PT, Naga Putra Dharma Tertanggal 27 Mei 2020;

Hal 42 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order / PO dari Pelanggan Penggugat atas nama: PT, Harapan Karya Sentausa Tertanggal 2 Mei 2020;
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order / PO dari Pelanggan Penggugat atas nama: ANDATU Tertanggal 1 Mei 2020;
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order / PO dari Pelanggan Penggugat atas nama: PT. Amanah Griya Sejahtera Mandiri Tertanggal 1 Mei 2020;
10. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order / PO dari Pelanggan Penggugat atas nama: CV. Mulya Pratama, Teknik Tertanggal 30 April 2020;
11. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order / PO dari Pelanggan Penggugat atas nama: PT. Salem Adi Kanaka Tertanggal 29 April 2020;
12. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order / PO dari Pelanggan Penggugat atas nama: PT. Balanipa Property Tertanggal 28 April 2020;
13. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order / PO dari Pelanggan Penggugat atas nama: PT. Awan Propcrtindo Perkasa Tertanggal 27 April 2020;
14. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order / PO dari Pelanggan Penggugat atas nama: PT. Indiktra Mandiri Tertanggal 27 April 2020;
15. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Purchase Order / PO dari Pelanggan Penggugat atas nama: CV. Putra Mandiri Pratama Tertanggal 22 April 2020;
16. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjaryian Kerjasama Penerbitan SKBDN Pembelian Gula PT.Wibawa Prana Mukti Artha dengan CV. Abad Bant;
17. Bukti P-17 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli Gula Kristal Putih Asal India antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia ( Persero } dengan CV. Abad Bam. No. 055/B2B- Hk/PPI/V/2020. Tertanggal 6-5-2020;

Hal 43 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Fotocopy dari copy Pakta Integritas Tanggal,13-05-2020;
19. Bukti P-19 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan kepada Tergugat Persetujuan Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ( SKBDN ). untuk pembayaran Gula Kristal Putih senilai Rp. 52.500.000.000,- / lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah ) sesuai dengan Surat Kontrak no. 055/B2B-Hk/PP/V/2020 surat tertanggal 11 Mei 2020;
20. Bukti P-20 : Asli Print dari Email dari Tergugat kepada Penggugat, Tgl. 19-05-2021 Jam: 16.51. Perihal: Tergugat minta kepada Penggugat untuk menunda Penerbitan Jaminan Pembayaran/SKBDN;
21. Bukti P-21 : Asli print dari Email dari Tergugat kepada Penggugat, Tgl. 22-05-2021 Jam: 11.32. Perihal: Tergugat minta Penggugat melakukan pembayaran;
22. Bukti P-22 : Asli Bukti Percakapan ( chat WA ) dari Penggugat kepada Tergugat, Tgl. 23-05-2021 Perihal: Ucapan Selamat Lebaran dan Mohon Maaf Lahir Bathin;
23. Bukti P-23 : Asli print dari Email dari Tergugat kepada Penggugat, Tgl. 26-05-2021 Jam: 11.32. Perihal: Tergugat minta Penggugat melakukan pembayaran;
24. Bukti P-24 : Asli print dari Email dari Tergugat kepada Penggugat, Tgl. 27-05-2021 Perihal: Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa karena Penggugat tidak melakukan pembayaran, maka Tergugat akan memutus kontrak jual beli gula impor india dan akan menjual kepada pihak lain;
25. Bukti P-25 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Asli print dari Email dari Tergugat kepada Penggugat, Tgl. 04-06-2021 Perihal: Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa karena Penggugat tidak melakukan pembayaran, maka Tergugat akan memutus kontrak jual beli gula impor india dan akan menjual kepada pihak lain;
26. Bukti P-26 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Percakapan (chat WA) dari Penggugat kepada Tergugat, Tgl. 22-05-2020;

Hal 44 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



27. Bukti P-27 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli Gula Kristal Putih antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan CV. Abad Baru (Penggugat) No.129/KNT/bahan Pokok.- Setper/PPI/V/2016 Tertanggal 18-5-2016;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya kecuali bukti P-18 tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ANDI BAHTIAR SIRANG**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Tergugat sebagai Importir Gula;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat memang pemain/pebisnis Gula local dan impor yang relasinya diseluruh Indonesia dan punya nama baik dan reputasi nasional;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat ada kontrak pembelian gula impor India dengan Tergugat sebanyak 5.000 Ton pada bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi punya hubungan bisnis dengan Penggugat, yaitu saksi membuka PO ( Purchase Order ) pembelian gula dengan Penggugat sebanyak 2.000 Ton dengan harga Rp. 12.000/KG ( bukti P-6 );
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah juga membeli Gula Impor dari Penggugat namun tidak pernah ada masalah;
- Bahwa sebelumnya juga Penggugat mendapat kontrak jual beli Gula Impor dengan Tergugat, namun tidak ada masalah dan tidak dibatalkan sepihak oleh Tergugat;
- Bahwa pembelian kedua ada masalah, yaitu secara tiba-tiba Pesanan (PO) saksi di batalkan oleh Penggugat, dengan alasan Penggugat juga dibatalkan kontraknya oleh PPI secara sepihak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab-sebab Penggugat dibatalkan kontraknya secara sepihak oleh Tergugat;

Hal 45 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



- Bahwa akibat pembatalan PO Gula tersebut, saksi dirugikan karena kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh jika PO Gula tersebut teralisasi, kerugian tersebut yaitu Rp. 500/KG X 2.000 Ton;
- Bahwa merasa kecewa dan marah kepada Penggugat karena, saksi di komplain oleh langganan-langganan saksi, Grosir dan Pengecer Gula;
- Bahwa akibat pembatalan PO Gula tersebut, saksi merasa kecewa dan marah kepada Penggugat karena, saksi di komplain oleh langganan-langganan saksi, Grosir dan Pengecer Gula;
- Bahwa dengan PO tersebut akan ada keuntungan jika Gula dari Penggugat dijual kembali kepada pelanggan saksi yaitu Rp. 500/KG;
- Bahwa Saksi punya hubungan bisnis dengan Penggugat, yaitu saksi membuka PO ( Purchase Order ) pembelian gula dengan Penggugat sebanyak 2.000 Ton dengan harga Rp. 12.000/KG ( bukti P-6 );
- Bahwa Saksi ada kerugian materiil yaitu keuntungan yang gagal diperoleh dan kerugian immateriil yaitu komplain dan kepercayaan pelanggan yang menurun yang diderita oleh Penggugat dan saksi;

## 2. Saksi INDRA TJAHYONO

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Tergugat sebagai Importir Gula;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat memang pemain/pebisnis Gula local dan impor yang relasinya diseluruh Indonesia dan punya nama baik dan reputasi nasional;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat ada kontrak pembelian gula impor India dengan Tergugat sebanyak 5.000 Ton pada bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi membantu Penggugat mencarikan Funder ( Pendana ) atau investor untuk mencover pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 52.500.000.000,- ( lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah );
- Bahwa Saksi mengenalkan funder atau investor yang bernama Sarifun Hidayat selaku Dirut PT. Wibawa Pranamukti Artha ( Bukti P-16 ) untuk mencover pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 52.500.000.000,- ( lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah ) dengan SKBDN;

Hal 46 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempertemukan Penggugat dengan Funder, Bapak Sarifun Hidayat selaku Dirut PT. Wibawa Pranamukti Artha, pertemuan berlangsung di Carrefour Lebak bulus pada sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan antara Funder dengan Penggugat mengenai Fee 3% ( tiga persen ) yang akan dibayarkan kepada Funder, Bapak Sarifun Hidayat selaku Dirut PT. Wibawa Pranamukti Artha sebagai Pemilik dana/pemilik jaminan;
- Bahwa Saksi ada kesepakatan antara Penggugat dengan Funder ( Pak Sarifun Hidayat ) untuk memberi Fee kepada Funder yaitu 1% untuk biaya provisi Bank dalam penerbitan SKBDN dan 2% Fee untuk Funder sendiri, Fee total 3% ( tiga persen ) dari total dana/jaminan yang dipinjam yaitu sebesar Rp. 52.500.000.000,- ( lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan fee tersebut selanjutnya kan dituangkan dalam perjanjian ( Bukti P-16 );
- Bahwa Saksi punya hubungan bisnis dengan Penggugat, yaitu saksi membuka PO ( Purchase Order ) pembelian gula dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah juga membeli Gula Impor dari Penggugat namun tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelumnya juga Penggugat mendapat kontrak jual beli Gula Impor dengan Tergugat, namun tidak ada masalah dan tidak dibatalkan sepihak oleh Tergugat;
- Bahwa pembelian kedua ada masalah, yaitu secara tiba-tiba Pesanan (PO) saksi di batalkan oleh Penggugat, dengan alasan Penggugat juga dibatalkan kontraknya oleh PPI secara sepihak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab-sebab Penggugat dibatalkan kontraknya secara sepihak oleh Tergugat;
- Bahwa akibat pembatalan PO Gula tersebut, saksi dirugikan karena kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh jika PO Gula tersebut teralisasi;
- Bahwa merasa kecewa dan marah kepada Penggugat karena, saksi di komplain oleh langganan-langganan saksi, Grosir dan Pengecer Gula;

Hal 47 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pembatalan PO Gula tersebut, saksi merasa kecewa dan marah kepada Penggugat karena, saksi di komplain oleh langgan-an langgan-an saksi, Grosir dan Pengecer Gula;
- Bahwa dengan PO tersebut akan ada keuntungan jika Gula dari Penggugat dijual kembali kepada pelanggan saksi;
- Bahwa Saksi ada kerugian materiil yaitu keuntungan yang gagal diperoleh dan kerugian immateriil yaitu komplain dan kepercayaan pelanggan yang menurun yang diderita oleh Penggugat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda sebagai bukti T-1 sampai dengan bukti T-39 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotocopy dari copy draft SKBDN Swift Input FIN 700 *Issue of documentary* kredit;
2. Bukti T-2a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli Gula Kristal putih asal India antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan CV. Abad Baru No. 055/B2B-Hk/PPI/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 ;  
Bagian Pembuka halaman 1 huruf (A) Perjanjian.
3. Bukti T-2b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli Gula Kristal putih asal India antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan CV. Abad Baru No. 055/B2B-Hk/PPI/V/2020 tanggal 06 Mei 2020;  
Pasal 4 ayat (2) Perjanjian;
4. Bukti T-2c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli Gula Kristal putih asal India antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan CV. Abad Baru No. 055/B2B-Hk/PPI/V/2020 tanggal 06 Mei 2020;  
Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b Perjanjian;
5. Bukti T-2d : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli Gula Kristal putih asal India antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan CV. Abad Baru No. 055/B2B-Hk/PPI/V/2020 tanggal 06 Mei 2020.;

Hal 48 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat 14 Perjanjian;

6. Bukti T-2e : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli Gula Kristal putih asal India antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan CV. Abad Baru No. 055/B2B-Hk/PPI/V/2020 tanggal 06 Mei 2020.;

Pasal 6 ayat (2) Perjanjian;

7. Bukti T-2f : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli Gula Kristal putih asal India antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan CV. Abad Baru No. 055/B2B-Hk/PPI/V/2020 tanggal 06 Mei 2020.;

Pasal 6 ayat (3) Perjanjian;

8. Bukti T-2g : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli Gula Kristal putih asal India antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan CV. Abad Baru No. 055/B2B-Hk/PPI/V/2020 tanggal 06 Mei 2020.;

Pasal 8 ayat (3) Perjanjian;

9. Bukti T-2h : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli Gula Kristal putih asal India antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan CV. Abad Baru No. 055/B2B-Hk/PPI/V/2020 tanggal 06 Mei 2020.;

Pasal 9 Perjanjian;

10. Bukti T-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli No. 050/KNT/PengLN-Hk/PPI/IV/2020 tanggal 27 April 2020 antara PT PPI (Persero) dengan R&S Trader Ltd.;

11. Bukti T-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Amandement I Salesandpurchasecontract No. 064/AMD/Peng.LN-Hk/PPI/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.;

12. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Amandement II Salesandpurchasecontract No. 135/AMD/Peng.LN-Hk/PPI/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.;

13. Bukti T-6a : Fotocopy dari copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.;
- Pasal 1244 KUHPerdata.;

Hal 49 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-6b : Fotocopy dari copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Pasal 1245 KUHPerdata;
15. Bukti T-6c : Fotocopy dari copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.;  
Pasal 1238 KUHPerdata;
16. Bukti T-6d : Fotocopy dari copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Pasal 1313 KUHPerdata;
17. Bukti T-6e : Fotocopy dari copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Pasal 1314 ayat (3) KUHPerdata;
18. Bukti T-6f : Fotocopy dari copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Pasal 1338ayat (1) KUHPerdata;
19. Bukti T-6g : Fotocopy dari copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Pasal 1320 KUHPerdata;
20. Bukti T-6h : Fotocopy dari copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Pasal 1243 KUHPerdata;
21. Bukti T-6i : Fotocopy dari copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Pasal 1340 KUHPerdata;
22. Bukti T-6j : Fotocopy dari copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Pasal 1458 KUHPerdata;
23. Bukti T-6k : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kitab Undang-Undang  
Hukum Perdata;  
Pasal 1381 KUHPerdata;
24. Bukti T-6l : Fotocopy dari copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Pasal 1263 KUHPerdata;
25. Bukti T-6m : Fotocopy dari copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Pasal 1365 KUHPerdata;
26. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Tergugat kepada  
Penggugat No. 020/B2B-Int/PPI/V/2020 tanggal 22 Mei  
2020 perihal Permintaan pembayaran Gula Kristal Putih Ex  
India 540 MT dan;

Hal 50 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. 021/B2B-Int/PPI/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 perihal permintaan pembayaran gula kristal putih Ex India 405 MT.;
28. Bukti T-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice No. 19/PI-B2B-Eks/PPI/V/2020 tanggal 22 Mei 2020.;
29. Bukti T-10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice No. 22/PI/B2B-Eks/PPI/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.;
30. Bukti T-11 : Fotocopy dari copy Bill of lading No. 100050134660 tanggal 16 Mei 2020.;
31. Bukti T-12 : Fotocopy dari copy Bill of Lading No. KMTCMUN0213542 tanggal 22 Mei 2020.;
32. Bukti T-13 : Fotocopy dari copy Surat dari Penggugat kepada Tergugat No. 170/YSP-AB/VII/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Purchase Order Gula Kristal Putih (PO).;
33. Bukti T-14 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. 034/B2B-Int/PPI/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Gula Kristal Putih (GKP).;
34. Bukti T-15 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. 72/Dir.Kom/PPI/Eks/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 perihal Tanggapan Gula Kristal Putih CV Abad Baru.;
35. Bukti T-16 : Fotocopy dari copy Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.;
36. Bukti T-17 : Fotocopy dari copy Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).;
37. Bukti T-18 : Fotocopy dari copy Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 07 tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen.;
38. Bukti T-19 : Fotocopy dari copy Yurisprudensi No. 4/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah hukum pemutusan perjanjian sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.;

Hal 51 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T-20 : Fotocopy dari copy Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016;
40. Bukti T-21 : Fotocopy dari copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 580 PK/Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016;
41. Bukti T-22 : Fotocopy dari copy Putusan Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014;
42. Bukti T-23 : Fotocopy dari copy Pakta Integritas tanggal 13 Mei 2020;
43. Bukti T-24 : Fotocopy dari copy Berita di Detik.com yang berjudul "Harga Gula Naik Gila-Gilaan, kuota impor ditambah 550.000 ton" yang ditulis oleh Vadhia Lidyana dan kami unduh pada 18 Oktober 2021;
44. Bukti T-25 : Fotocopy dari copy Berita di Merdeka.com yang berjudul "Langka di Pasaran, harga gula tembus Rp20.000 per kg" yang kami unduh pada 18 Oktober 2021;
45. Bukti T-26 : Fotocopy dari copy Berita di CNN Indonesia.com yang berjudul "Susah Payah Tekan Harga Gula Tanpa Impor" yang ditulis oleh Dinda Audriene dan kami unduh pada 18 Oktober 2021;
46. Bukti T-27 : Fotocopy dari copy Berita di cnnindonesia.com yang berjudul "Menko Airlangga Sebut Gula Impor Mulai Masuk Mei 2020" yang kami unduh pada 18 Oktober 2021;
47. Bukti T-28 : Fotocopy dari copy Berita di Wartakota.tribunnews.com yang berjudul "Gula Langka dan Mahal, DKI Gelar Operasi Pasar Murah di 18 titik" yang ditulis oleh Fitriyandi Al Fajri dan kami unduh pada 18 Oktober 2021;
48. Bukti T-29 : Fotocopy dari copy Surat Penugasan dari Kementerian BUMN RI Nomor S-232/MBU/04/2020 tanggal 03 April 2020 perihal Persetujuan Penugasan Penyediaan Gula Kristal Putih sebesar 50.000 ton.;
49. Bukti T-30 : Fotocopy dari copy Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan RI dalam surat No. 04.PI-13.20.0003 tanggal 7 April 2020 perihal Persetujuan Impor Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) Stok dan Stabilisasi Harga;

Hal 52 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti T-31 : Fotocopy dari copy Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 115/MPP/KEP/2/1998 Tahun 1998 Tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;
51. Bukti T-32 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal Pembahasan Keabsahan Surat CBC Nomor CBC.Jkt.Sd/SKB/457/2020 tertanggal 11 Mei 2020 yang dilaksanakan tanggal 5 November 2021 di Menara Mandiri 1 Lantai 5;
52. Bukti T-33 : Fotocopy dari copy Surat Elektronik (*e-mail*) tanggal 19 Mei 2020 Pukul 16.13 WIB dari Penggugat kepada Tergugat;
53. Bukti T-34 : Fotocopy dari copy Surat Elektronik (*e-mail*) tanggal 19 Mei 2020 pukul 16.51 WIB dari Tergugat kepada Penggugat;
54. Bukti T-35 : Fotocopy dari copy Surat Elektronik (*e-mail*) tanggal 22 Mei 2020 Pukul 11.32 WIB dari Tergugat kepada Penggugat;
55. Bukti T-36 : Fotocopy dari copy Surat Elektronik (*e-mail*) tanggal 26 Mei 2020 Pukul 26 Mei 2020 Pukul 17.24 WIB dari Tergugat kepada Penggugat;
56. Bukti T-37 : Fotocopy dari copy Surat Elektronik (*e-mail*) tanggal 27 Mei 2020 Pukul 17.10 WIB dari Tergugat kepada Penggugat;
57. Bukti T-38 : Fotocopy dari copy Surat Elektronik (*e-mail*) tanggal 28 Mei 2020 Pukul 28 Mei 2020 dari Penggugat kepada Tergugat;
58. Bukti T-39 : Fotocopy dari copy Surat Elektronik (*e-mail*) tanggal 04 Juni 2020 pukul 14.36 WIB dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya kecuali bukti Bukti T-1, T-6a, T-6b, T-6c, T-6d, T-6e, T-6f, T-6g, T-6h, T-6i, T-6j, T-6k, T-6l, T-6m, T-11, T-12, T-13, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38 dan Bukti T-39 tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 53 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



## 1. Saksi RIRIS PURNAMA SIMANGUNSONG.

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat merupakan distributor Gula Kristal Putih yang pada periode Mei 2020 akan bekerja sama dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Tergugat);
- Bahwa sebelumnya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tidak pernah melakukan transaksi jual beli Gula Kristal Putih selain periode April dan Mei 2020;
- Bahwa CV. Abad Baru merupakan customer baru PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Bahwa CV. Abad Baru mengajukan Purchase Order kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia pada bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian jual beli gula kristal putih antara CV. Abad Baru dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia terkait kerja sama pendistribusian gula kristal putih;
- Bahwa Saksi melakukan paraf pada bukti T-2 (Perjanjian jual beli gula kristal putih asal India);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila terdapat perjanjian lainnya antara CV. Abad Baru dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia selain dari Perjanjian jual beli gula kristal putih nomor 055/B2B-Hk/PPI/V/2020 tanggal 6 Mei 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui kerjasama antara CV. Abad Baru dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Perjanjian jual beli gula kristal putih nomor 055/B2B- Hk/PPI/V/2020 tanggal 6 Mei 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Persetujuan Impor pada perjanjian jual beli gula kristal putih nomor 055/B2B-Hk/PPI/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada lembar 1 (pertama) poin huruf a perjanjian jual beli gula kristal putih nomor 055/B2B-Hk/PPI/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 (vide Bukti T-2), disebutkan bahwa Pihak Pertama (vide Tergugat – PT Perusahaan Perdagangan Indonesia) adalah Pihak yang mengajukan dan mendapatkan persetujuan Impor Gula Kristal putih berdasarkan surat dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia nomor 04.P.I-13.20.003 tanggal 7 April 2020 yang selanjutnya disebut Surat Persetujuan Impor;

Hal 54 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa benar Surat Persetujuan Impor diterbitkan dari Kementerian Perdagangan RI yang diajukan oleh dan ditujukan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Bahwa suplai impor Gula Kristal Putih dalam Perjanjian (vide Bukti T- 2) didatangkan dari Negara India;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi ikut melakukan komunikasi atau kesepakatan dengan CV. Abad Baru sebagaimana hal-hal yang disepakati dan dicantumkan dalam kontrak (vide Bukti T-2), sehingga Saksi mengetahui bahwa Penggugat terikat perjanjian (vide Bukti T-2) dengan Tergugat;
- Bahwa harga gula yang ditawarkan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia kepada CV. Abad Baru yaitu Rp10.500,- (sepuluh ribu lima ratus Rupiah) sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan RI dan telah disepakati dan dicantumkan dalam Perjanjian (vide Bukti T-2);
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) Gula Kristal Putih sudah ditetapkan sesuai ketentuan berdasarkan peraturan Kementerian Perdagangan RI (vide Bukti T-18) dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Perjanjian (vide Bukti T-2) maka itu adalah harga tertinggi dan hal tersebut sudah menjadi ketentuan;
- Bahwa di dalam perjanjian jual beli gula kristal putih nomor 055/B2B-Hk/PPI/V/2020 tanggal 6 Mei 2020, terdapat Pakta Integritas (vide Bukti T-23) yang mengatur larangan menjual produk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET);
- Bahwa pakta Integritas (vide Bukti T-23) tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan diberikan salinannya bersamaan dengan kontrak yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat (vide Bukti T-2) dan menjadi satu kesatuan antara kontrak dengan pakta integritas;
- Bahwa pada dokumen Pakta Integritas (vide Bukti T-23) telah mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) GKP sebesar Rp12.500,- (dua belas ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab CV Abad Baru yaitu membayar pajak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 6 Perjanjian (vide Bukti T-2) dan menerbitkan Purchase Order (PO) kepada Pihak Pertama (Tergugat – PT Perusahaan Perdagangan Indonesia);

Hal 55 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila CV. Abad baru tidak menerbitkan Purchase Order (PO) kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, maka sesuai Perjanjian (vide Bukti T-2) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berhak untuk menjual barang kepada pihak lain tanpa persetujuan dari CV. Abad baru dan CV. Abad Baru tidak dapat menuntut apapun kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia baik secara perdata maupun secara pidana dan perjanjian (vide Bukti T-2) menjadi berakhir;
- Bahwa pada Pasal 3 Perjanjian (vide Bukti T-2), CV. Abad Baru wajib melakukan pembayaran menggunakan SKBDN sebesar 100% kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan kondisi apabila CV. Abad Baru tidak menerbitkan SKBDN dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja setelah perjanjian (vide Bukti T-2) ditandatangani dan/atau pada saat penerbitan Purchase Order (PO), pada tanggal yang sama dengan perjanjian, maka PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Tergugat) berhak untuk menjual barang kepada pihak lain tanpa persetujuan CV. Abad Baru (Penggugat);
- Bahwa Saksi menyatakan ikut mendesign perjanjian (vide Bukti T-2) tersebut bersama dengan divisi-divisi lain di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Bahwa semenjak kontrak (vide Bukti T-2) tersebut ditandatangani hingga sampai terbit Purchase Order (PO), SKBDN atau Pembayaran 100% tidak dilakukan oleh CV. Abad Baru sebagai kewajiban CV. Abad Baru (Penggugat) kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Tergugat) (vide Bukti T-2);
- Bahwa berdasarkan kontrak (vide Bukti T-2), Purchase Order (PO) harus dikirim pada saat setelah tanda tangan kontrak (vide Bukti T-2), akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian (vide Bukti T-13);
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Penggugat memiliki kewajiban salah satunya yaitu menyediakan jaminan SKBDN (vide Bukti T-1) sesuai Perjanjian (vide Bukti T-2) namun Penggugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut;
- Bahwa menurut Saksi bahwa SKBDN (vide Bukti T-1) masih dalam bentuk draf SKBDN dan berbentuk draf SKBDN usanse 270 hari (vide Bukti T-1) sehingga tidak sesuai dengan kontrak (vide Bukti T-2) dimana Penggugat dan Tergugat menyepakati SKBDN at sight (vide Bukti T-1);

*Hal 56 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan belum menerima SKBDN final sebagai jaminan dari CV. Abad Baru, namun baru menerima draft SKBDN (vide Bukti T-1);
- Bahwa Saksi menyatakan menerima dan mengetahui adanya Purchase Order (PO) dari CV. Abad Baru, akan tetapi tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum di dalam kontrak (vide Bukti T-2) (melewati ketentuan yang tercantum dalam kontrak (vide Bukti T-2));
- Bahwa Purchase Order (PO) dari CV. Abad Baru tercantum pada tanggal 17 Mei 2020 (vide Bukti T-13), sedangkan di kontrak seharusnya Purchase Order (PO) harus terbit pada tanggal 6 atau di tanggal 7 Mei 2020 paling lambat Purchase Order (PO) (vide Bukti T-13) diterbitkan setelah kontrak (vide Bukti T-2) ditandatangani;
- Bahwa CV. Abad Baru belum melakukan pembayaran atas transaksi gula kristal;
- Bahwa di dalam Surat Persetujuan Impor (SPI) (vide Bukti T-30) tercantum kuota impor dari Kementerian Perdagangan RI. Konsekuensi apabila terdapat customer PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan, maka kuotanya tidak terpenuhi dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- Bahwa urgensi harus segera dilakukan penjualan kepada pembeli (buyer) lain selain CV. Abad Baru yaitu mempertimbangkan masa validasi yang cukup cepat dari Kementerian Perdagangan RI sesuai Surat Persetujuan Impor (SPI) (vide Bukti T-30), sehingga kuota yang ditetapkan dari Kementerian Perdagangan RI yang diberikan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dapat dimaksimalkan terkait penyerapan GKP di pasar Indonesia untuk stabilisasi harga dan stok GKP sesuai harapan Pemerintah RI;
- Bahwa urgensi dilakukan importasi gula kristal putih oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yaitu untuk menjaga kestabilan harga dan stok gula kristal putih di pasar Indonesia;
- Bahwa distribusi GKP CV. Abad Baru di wilayah DKI Jakarta;
- Bahwa saksi bekerja di Divisi Penjualan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) yang berkaitan dengan impor gula CV. Abad Baru yaitu menerima surat minat dari calon distributor;

Hal 57 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan Bapak Yeddy (eks Direktur CV. Abad Baru) via email;
- Bahwa komunikasi yang dilakukan via email dengan Bapak Yeddy tentang menyampaikan draft kontrak (vide Bukti T-2). Akan tetapi, Bapak Yeddy lambat dalam membalas email sehingga komunikasi Saksi dengan beliau sangat terbatas;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat tentang pengakhiran kerja sama (vide Bukti T-14 dan Bukti T-15);
- Bahwa berdasarkan tagihan invoice pertama dan kedua yang sudah disertai dengan copy bill of lading (B/L) (vide Bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12) dan tidak dilakukan pembayaran oleh CV. Abad Baru, maka mengacu pada isi kontrak (vide Bukti T-2) bahwa PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dapat menjual kepada pihak lain;
- Bahwa CV. Abad Baru diputus kontraknya karena tidak menjalankan sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak (vide Bukti T-2);
- Bahwa CV. Abad Baru mengirimkan Purchase Order (PO) tidak sesuai waktunya. Seharusnya Purchase Order (PO) diberikan setelah kontrak ditandatangani, akan tetapi sudah lewat hampir 1 (satu) minggu baru dikirimkan Purchase Order, lalu tidak membayar tagihan (vide Bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12);
- Bahwa Purchase Order (PO) dari CV. Abad Baru sudah ditandatangani dan saksi menerima Purchase Order (PO) tersebut (vide Bukti T-13);
- Bahwa Purchase Order (PO) (vide Bukti T-13) yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan isi kontrak (vide Bukti T-2);
- Bahwa CV. Abad Baru tidak menerbitkan SKBDN at sight (vide Bukti T-1) 5 (lima) hari kerja setelah perjanjian (vide Bukti T-2) ditandatangani;
- Bahwa CV. Abad Baru tidak melakukan pembayaran atas invoice (vide Bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12) yang sudah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia kirimkan kepada CV. Abad Baru sesuai ketentuan dalam kontrak (vide Bukti T-2);
- Bahwa di dalam Pasal 4 Perjanjian (vide Bukti T-2) terdapat 2 (dua) ketentuan pembayaran, yaitu SKBDN at sight atau pembayaran 100% (seratus persen) (vide Bukti T-2);

Hal 58 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sudah menagihkan 2 (dua) kali berdasarkan Copy Bill of Lading (B/L) (vide Bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12) dan karena tidak dilakukan pembayaran oleh CV. Abad Baru dalam 1x24 jam maka PT Perusahaan Perdagangan Indonesia menerbitkan Surat Pemberitahuan (vide Bukti T-14 dan Bukti T-15);
- Bahwa pada bukti T-7 sampai dengan T-12 yang ditunjukkan di depan Majelis Hakim, pada bukti T-7 sampai dengan T-12 tersebut merupakan dokumen yang terbitkan oleh Supplier (vide Bukti T-11 dan T-12) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (vide Bukti T-7, T-8, T-9 dan T-10).
- Bahwa Lampiran dokumen penagihan adalah bukti telah dikirimkannya barang dari negara asal yaitu Negara India yang telah berangkat menuju Indonesia (Bill of Lading) (vide Bukti T-11 dan T-12);
- Bahwa dikarenakan CV. Abad Baru tidak melakukan pembayaran sedangkan telah ditagihkannya kewajiban (vide Bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12) sesuai Perjanjian (vide Bukti T-2), maka kami memberitahukan kepada CV. Abad Baru bahwa kami harus merealisasikan ke customer lain (vide Bukti T- 14 dan Bukti T-15);
- Bahwa yang melakukan pengurusan terhadap dokumen Bill Of Lading (B/L) adalah supplier (vide Bukti T-11 dan T-12);
- Bahwa kami mendapatkan informasi kapal itu akan datang dari supplier sesuai dokumen B/L (vide Bukti T-11 dan T-12);
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen Bill Of Lading (B/L) dan Bill Of Lading (B/L) tersebut didapat dari Divisi Pengadaan Barang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian (vide Bukti T-2), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah menagihkan ke CV. Abad Baru berdasarkan Copy Bill Of Lading (B/L) (vide Bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12). Copy Bill Of Lading (B/L) kami sertakan di dalam invoice yang artinya barang GKP sudah akan tiba;
- Bahwa kemudian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tagih kepada CV. Abad Baru, akan tetapi dalam waktu 1x24 jam tidak ada pembayaran, maka kami memberikan surat pemberitahuan bahwa kami akan jual kepada pihak lain (vide Bukti T-14 dan Bukti T-15);

Hal 59 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



- Bahwa di dalam kontrak itu terdapat 2 metode pembayaran bersifat opsional (memilih salah satu) (vide Bukti T-2), namun CV. Abad Baru tidak memenuhi keduanya;
- Bahwa pembayaran sistem SPS tidak tercantum di dalam kontrak (vide Bukti T-2) dan hanya tersedia ketentuan SKBDN atau berdasarkan Copy B/L (vide Bukti T-2);
- Bahwa Bill Of Lading (B/L) diterbitkan dari Supplier di Negara India, dan bukan diterbitkan dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Bahwa berdasarkan SOP (standard operation procedure) yang ada pada Divisi Penjualan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, maka Divisi Penjualan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berpegang pada kontrak (vide Bukti T-2) antara CV. Abad Baru dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Bahwa sehingga hal yang terjadi di luar kontrak (vide Bukti T-2) termasuk pimpinan kepada pimpinan lain, saksi tidak mengetahuinya. Terkait dengan kewajiban CV. Abad Baru, penagihan dan serah terima barang dan ketentuan lain- lainnya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mengacu pada kontrak (vide Bukti T-2);

## 2. Saksi MUHAMMAD NABIL.

- Bahwa Saksi pernah melakukan komunikasi dengan CV. Abad Baru sebagai calon pembeli salah satu komoditi yang ada di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yaitu GKP;
- Bahwa Saksi melakukan review terhadap instrumen pembayaran yang akan dilakukan oleh CV Abad Baru tersebut sesuai perjanjian (vide Bukti T-2) yaitu draf SKBDN;
- Bahwa Saksi pernah melakukan koordinasi dengan perbankan yaitu Bank Mandiri Tbk terkait jaminan draf SKBDN CV. Abad Baru (vide Bukti T-1);
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi dan komunikasi kepada Bank terkait apabila ada calon pembeli menggunakan instrumen bank, jadi saksi melakukan komunikasi dengan bank yang menerbitkan SKBDN dan melakukan konfirmasi dengan bank rekanan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen draft SKBDN (vide Bukti T-1);

Hal 60 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen perjanjian (vide Bukti T-2);
- Bahwa dokumen T-1 (vide Bukti T-1) masih berbentuk draft daripada dokumen SKBDN dan belum merupakan SKBDN final yang diterbitkan oleh Bank;
- Bahwa dokumen T-1 (vide Bukti T-1) tersebut posisinya dalam bentuk SKBDN jenis yang lain (usance) dan tidak sesuai ketentuan Perjanjian (vide Bukti T-2) karena pada poin 42 C draft SKBDN (vide Bukti T-1) tertulis at 270 hari yang berarti ketentuan tersebut bukan pembayaran secara tunai, tetapi merupakan kredit 270 hari setelah invoice diterima (vide Bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12);
- Bahwa jika yang dipersyaratkan dalam Perjanjian (vide Bukti T-2) adalah SKBDN at sight maka dalam draft SKBDN tersebut (vide Bukti T-1) akan tertulis draft at sight, tanpa menyebutkan nama hari karena akan otomatis 5 hari kerja sejak invoice diterima akan masuk ke rekening PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Bahwa prosedur di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia apabila menerima draft SKBDN yaitu ketika dilakukan kontrak, pembeli akan mengajukan SKBDN kepada Bank penerbit calon pembeli sesuai kontrak;
- Bahwa kemudian calon pembeli akan mengurus berupa jaminan maupun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam perjanjian;
- Bahwa kemudian bank penerbit akan melakukan konfirmasi kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berupa draft SKBDN apakah sudah sesuai dengan kontrak atau tidak (vide Bukti T-2);
- Bahwa kemudian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia akan melakukan konfirmasi dengan Bank rekanan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai penerima SKBDN final nantinya;
- Bahwa jika setelah dilakukan verifikasi kedua belah dari bank masing-masing dan telah match (cocok), maka bank penerbit yaitu Bank Mandiri dari CV. Abad Baru akan menerbitkan teller swift kepada Bank BNI sebagai rekanan Bank PT Perusahaan Perdagangan Indonesia baru itu dinyatakan SKBDN final dan sudah diterima oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
- Bahwa Saksi melakukan koreksi terhadap draft SKBDN berdasarkan review dari Bank BNI (Bank Rekanan PT Perusahaan Perdagangan

Hal 61 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Indonesia). Kemudian Bank BNI akan melakukan koreksi bahwa ini tidak sesuai dengan kontrak kemudian disampaikan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Lalu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia akan menginformasikan kepada calon pembeli (CV. Abad Baru) bahwa draft-nya (vide Bukti T-1) tidak sesuai dengan kontrak (vide Bukti T-2);

- Bahwa draf SKBDN (vide Bukti T-1) tersebut belum sesuai dengan kontrak (vide Bukti T-2) karena pada Pasal 6 Perjanjian (vide Bukti T-2) pada harga dan tata cara pembayaran di butir 2, CV. Abad Baru melakukan pembayaran dengan melampirkan dokumen Copy Bill Of Lading (B/L) dan asli invoice saja, sedangkan pada draft SKBDN yang kami terima (vide Bukti T-1) itu ada 4 (empat) dokumen yaitu kontrak perjanjian, purchase order (PO), proforma invoice dan BAST;
- Bahwa pada kontrak (vide Bukti T-2) ini, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mensyaratkan pada saat barang sudah dikirim dari pelabuhan asal, kemudian PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sudah menerima scan dokumen dari maskapai pengiriman, seharusnya SKBDN ini sudah bisa langsung dicairkan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (disebut sebagai SKBDN final) sebelum barang itu sampai di Indonesia;
- Bahwa sedangkan pada draft SKBDN yang kami terima (vide Bukti T-1), ini ada Berita Acara Serah Terima (BAST) yang berarti barang sudah diterima dulu oleh pembeli kemudian SKBDN baru dibayarkan, artinya belum sesuai dengan kontrak (vide Bukti T-2);
- Bahwa biaya provisi dalam penerbitan SKBDN hingga final yaitu biasanya hanya 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) dari nilai SKBDN yang diterbitkan;
- Bahwa Saksi belum pernah ada dan tidak pernah ada ketentuan jika provisi atau bunga administrasi penerbitan SKBDN hingga final mencapai 3% (tiga persen);
- Bahwa Saksi menerima draft SKBDN (vide Bukti T-1) pada tanggal 13 Mei 2020;
- Bahwa atasan langsung nya adalah Sdri. Syulia Rahmayani;
- Bahwa dalam beberapa meeting internal, saksi terlibat dalam pembahasan tentang gula impor CV. Abad Baru (3 kali);

Hal 62 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agenda pertama meeting yaitu membahas tentang rencana pembelian barang, kemudian suppliernya berasal dari mana, yang dibahas yaitu tentang calon pembeli barang dan sumber supply dari mana;
- Bahwa Saksi tidak ada permasalahan pada meeting internal tersebut, karena saksi berada di bagian keuangan sehingga hanya mendengar bahwa ada calon pembeli bernama CV. Abad Baru;
- Bahwa pada agenda meeting kedua yaitu membahas tata cara pembayaran yang akan disepakati oleh pihak pembeli (CV. Abad Baru);
- Bahwa pada agenda meeting kedua tersebut, ada rencana CV. Abad Baru akan melakukan pembelian dengan metode pembayaran SKBDN;
- Bahwa pada agenda meeting ketiga, membahas mengenai isi draft dari SKBDN;
- Bahwa Bank yang menerbitkan akan menerbitkan SKBDN adalah Bank Mandiri sesuai yang tertera pada draft SKBDN (vide Bukti T-1);
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen yang menyatakan CV. Abad Baru sudah disetujui SKBDN-nya oleh Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi menerima dokumen persetujuan SKBDN tersebut yang berasal dari Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat melakukan pembatalan Kontrak/Perjanjian nomor. 055/B2B-HK/PPI/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020. secara sepihak dan tidak berdasarkan pada kesepakatan/persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini jelas Tergugat telah merugikan Penggugat dan oleh karenanya patut dinyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);

*Hal 63 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban, baik berupa eksepsi, maupun jawaban terhadap pokok perkara, oleh karena Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsinya sebagai berikut :

**1. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Sasaran (Error In Persona) karena gugatan Penggugat kurang pihak ;**

Bahwa dinyatakan Penggugat dalam gugatan a quo bahwa Penggugat mengurus penerbitan jaminan pembayaran berupa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jakarta. Tetapi dalam gugatannya tidak mengikutsertakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jakarta sebagai pihak. Maka menurut Tergugat dengan tidak mengikutsertakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam gugatan a quo ini, dapat dinyatakan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini bahwa gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima karena kurang pihak ;

**2. Eksepsi Non Adimpleti Contractus ;**

Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo, mengingat Penggugat tidak melakukan kewajibannya dengan baik dimana Penggugat memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan jaminan SKBDN kepada Tergugat sesuai kesepakatan dalam Perjanjian. Namun dalam kenyataannya Penggugat tidak menerbitkan SKBDN final kepada Tergugat untuk transaksi GKP sesuai Perjanjian ;

**3. Penggugat Dianggap Tidak Memiliki Kompetensi Mengajukan Gugatan;**

Penggugat dan Tergugat belum terikat suatu prestasi apapun atas perikatan dari objek Perjanjian tersebut yaitu Gula Kristal Putih asal India karena disaat Tergugat menerbitkan surat tagihan disertai *invoice* asli, Penggugat justru kesulitan memenuhi persyaratan jual beli tersebut. Dan Penggugat belum pernah menyampaikan somasi apapun kepada Tergugat, terkait dengan prestasi Tergugat yang belum dilaksanakan. Hal ini menandakan bahwa Penggugat memang sengaja untuk menutupi fakta lainnya, sehingga beban kerugian Penggugat dapat dibebankan kepada Tergugat padahal itu disebabkan oleh kelalaian diri Penggugat sendiri. Dengan tidak dilakukan

*Hal 64 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



somasi oleh Penggugat kepada Tergugat, walaupun somasi bukan suatu kewajiban dalam KUHPerdara, secara praktis yang berlaku saat ini somasi merupakan surat perintah bagi pihak lain yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lainnya, maka gugatan Penggugat adalah cacat formil karena belum dilakukan somasi sebagai awal permasalahan gugatan ini.

#### 4. **Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat / Prematur ;**

Bahwa karenanya Gugatan ini harus dinyatakan prematur karena Penggugat tidak pernah menyatakan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat secara tertulis terlebih dahulu bahwa Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 1238 KUHPerdara.

Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Bahwa atas gugatan prematur beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### 5. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;**

Bahwa karena gugatan Penggugat terdapat pertentangan dengan posita, dimana Penggugat tidak dapat memenuhi Kewajibannya untuk menerbitkan SKBDN, sedangkan Penggugat telah menyanggupi untuk mengikuti ketentuan yang diperjanjikan sesuai yang termuat dalam perjanjian, sehingga Tergugat menganggap gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel), dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

*Hal 65 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*





Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu perbuatan membatalkan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana perjanjian jual beli Gula Kristal Putih Asal India antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia ( Persero ) disingkat PPI ( Tergugat ) dengan CV. Abad Baru ( Penggugat ), perjanjian nomor. 055/B2B-HK/PPI/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020. Masa Kontrak tersebut berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, serta mendalilkan Penggugatlah yang melakukan perbuatan ingkar janji dengan tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana termuat dalam perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban dan jawab jinawab kedua belah pihak maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah "APAKAH TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM "

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan dibantah maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menentukan barangsiapa mendalilkan suatu atau suatu peristiwa, maka yang bersangkutan dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, namun dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan kesempatan yang sama secara adil dan berimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, bukti-bukti mana telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan mengajukan 2 (dua) orang saksi memberi keterangan dibawah sumpah yaitu saksi ANDI BAHTIAR SIRANG, dan saksi INDRA TJAHYONO ;

Menimbang, Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti T-I sampai dengan bukti T-39. bukti-bukti mana telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya , dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi PURNAMA SIMANGUNSONG dan saksi MUHAMMAD NABIL ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu "Tiap

*Hal 66 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, mempertegas adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu menyepakati perjanjian jual beli Gula Kristal Putih Asal India antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia ( Persero ) disingkat PPI ( TERGUGAT ) dengan CV. Abad Baru ( PENGGUGAT ), perjanjian nomor. 055/B2B-HK/PPI/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020. Dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b Perjanjian menyatakan:

- a. Apabila Pihak Kedua tidak menerbitkan SKBDN at sight 5 hari kerja setelah Perjanjian ini ditandatangani dan atau pada saat penerbitan PO pada tanggal yang sama dengan perjanjian, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual barang kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua dan Pihak kedua tidak dapat menuntut apapun dari Pihak Pertama baik secara perdata maupun secara pidana dan perjanjian menjadi berakhir;
- b. Apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran 100% pada saat menerima copy BL dalam waktu 1x24 jam, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual barang kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua dan Pihak Kedua tidak dapat menuntut apapun dari Pihak Pertama baik secara perdata maupun secara pidana dan perjanjian menjadi berakhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim, mempelajari isi perjanjian dimana setelah terjadi penandatanganan Perjanjian tanggal 5 Mei 2020, Penggugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belak pihak sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, Perjanjian nomor. 055/B2B-HK/PPI/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020, namun terhalangnya Penggugat memenuhi isi perjanjian yang merupakan kewajibannya, tidak dimusyawarahkan lagi dengan pihak Tergugat, sehingga terjadi Tindakan Tergugat untuk membatalkan dan mengalihkan perjanjiannya kepada pihak lainnya. Perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena klausula yang memperbolehkan Tergugat membatalkan dan mengalihkan kepada pihak lain memang termuat secara tegas dalam perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ANDI BAHTIAR SIRANG, dan saksi INDRA TJAHYONO, tidak mendukung untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat. ;

*Hal 67 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-39 dikuatkan dengan keterangan saksi PURNAMA SIMANGUNSONG dan saksi MUHAMMAD NABIL, bukti-bukti tersebut menguatkan dalil sangkalan Tergugat, yang menerangkan bahwa Penggugatlah yang ingkar janji dengan tidak melaksanakan pembayaran sesuai yang tertuang dalam perjanjian termasuk dengan menggunakan SKBDN, yang juga tegas diatur dalam perjanjian yang disepakati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. justru sebaliknya, Tergugat dapat membuktikan sangkalannya yaitu Penggugat yang tidak melakukan kewajiban membayar dengan cara dan tempo yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu dalam perjanjian nomor. 055/B2B-HK/PPI/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020;

#### **DALAM REKONVENSIS**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan pada dasar hukum yang jelas dan tidak mengajukan rincian dari tuntutan, sehingga Majelis Hakim, menganggap gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang cukup untuk dikabulkan, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

#### **DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, oleh karena dihukum juga untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, hanya dipertimbangkan oleh Majelis bukti yang berkaitan langsung, sedangkan lainnya dikesampingkan ;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 163 HIR, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSIS**

#### **DALAM EKSEPSIS**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat konvensi seluruhnya ;

*Hal 68 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000.- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2022, oleh kami, Dulhusin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tambat Akbar, SH., MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daryanto,S.H., M.H..

Dulhusin, S.H., M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tambat Akbar, S.H., MH.

Hal 69 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp150.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp200.000,00;
6. PNPB Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp410.000,00;

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)



Hal 70 dari 70 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst